

IMPLEMENTASI WAQAF TERHADAP MAKNA AYAT

(Studi Komparatif Mushaf Standar Indonesia & Mushaf Madinah)



Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag) di Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama

Oleh :

ARIF YULIANTO
NPM : 1631030080

Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1442 H / 2020 M

IMPLEMENTASI WAQAF TERHADAP MAKNA AYAT

(Studi Komparatif Mushaf Standar Indonesia & Mushaf Madinah)

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag) di Fakultas Ushuluddin dan Studi
Agama

Oleh :

ARIF YULIANTO

NPM : 1631030080

Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Pembimbing I : Dr. H. Mahmudin Bunyamin, Lc, M.A

Pembimbing II : Ahmad Mutaqin, M.Ag

**FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1442 H / 2020 M**

ABSTRAK
IMPLEMENTASI WAQAF TERHADAP MAKNA AYAT
(Studi Komparatif Mushaf Standar Indonesia dan Mushaf Madinah)

Oleh :
Arif Yulianto

Al-Qur'an merupakan kitab suci yang dijadikan pedoman bagi kehidupan umat Islam. Sebagai kitab suci yang tekstual, pemahaman terhadap Al-Qur'an didapat melalui sebuah penafsiran dan seseorang dapat dikatakan sempurna pemahamannya jika memahami tentang waqaf. Tanda waqaf sangat membantu para qari' untuk mengetahui tempat berhenti yang baik tanpa harus mempertimbangkan makna.

Skripsi ini meneliti tentang waqaf yang tercantum di dalam *mushaf* Al-Qur'an. Menganalisis tentang bagaimana implementasi *waqaf* terhadap makna ayat dan bagaimana implikasinya. Kajian ini memfokuskan pada *mushaf* standar Indonesia dan *mushaf* Madinah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif analisis. Sumber data primer yang didapat dari *mushaf* standar Indonesia dan *mushaf* Madinah kemudian data skunder didapat dari berbagai sumber yaitu : buku, kitab, karya tulis, jurnal dan dokumentasi yang menjadi pendukung penelitian ini.

Hasil analisis data yang didapat menyimpulkan bahwa : *Pertama*, standarisasi *mushaf* standar Indonesia dari segi penyusunannya mengacu pada mushaf riwayat *Hafs* dari 'Ashim yang telah dibakukan rasm usmaninya tanpa melakukan *tarjih Al-Riwayat, dhabt, syakal*, dan tanda *waqaf*. Kemudian standarisasi *mushaf* Madinah dari segi penyusunannya mengikuti *qira'at* riwayat *Hafs* dari 'Ashim yang telah dibakukan rasm usmaninya sesuai dengan riwayat *syaiikhani* yaitu *Abu Amr Al-dani* dan *Abu Dawud*. Namun perbedaannya *mushaf* madinah melakukan *tarjih* riwayat *Abu Dawud* dan terkadang menggunakan riwayat *Abu Amr Aldani*. *Kedua*, *mushaf* standar Indonesia dan *mushaf* Madinah sama-sama mengacu pada hitungan *Al-Kuffiyun* yaitu berjumlah 6.236 ayat. *mushaf* sama-sama mengikuti pendapat *Al-Khalil bin Ahmad*, kesamaan yang dimaksud adalah bentuk harakat kasrah, fatkhah, dhommah. *Ketiga*, implementasi *waqaf* terhadap makna ayat yaitu memberi isyarat (tanda baca) bahwa redaksi ayat tersebut masih memiliki keterkaitan, masih berlanjut dan ayat tersebut tidak ada kaitan secara lafadz dan maknanya. Dengan implementasi tanda waqaf tersebut menimbulkan perselisihan pemahaman terhadap makna dan penafsiran suatu ayat, sehingga berimplikasi terhadap beberapa aspek pemahaman seperti : akidah, hukum fiqih, dan tauhid. Perbedaan *waqaf* dan tempat *waqaf* pada *mushaf* Indonesia dan *mushaf* Madinah tidaklah bertolak belakang. Perbedaan tersebut menjadi gambaran bahwasannya tanda *waqaf* sangat beragam karena tanda *waqaf* adalah hasil *ijtihad* para ulama' Al-Qur'an. Keragaman tanda *waqaf* tentunya menambah pengetahuan dan wawasan dalam khazanah keilmuan Al-Qur'an. Selain dari pada itu, *waqaf* sangat membantu untuk memperindah bacaan dan membaca secara *tartil* para qari' saat membaca Al-Qur'an. Sedangkan bagi qari' yang awam dengan bahasa Arab memudahkan dalam menentukan dimana memulai dan menghentikan bacaan tanpa harus mempertimbangkan makna.

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Arif Yulianto


NPM : 1631030080

Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Menyatakan dengan sesungguhnya sekripsi yang berjudul “ IMPLEMENTASI WAQAF TERHADAP MAKNA AYAT” (Studi Komparatif Mushaf Standar Indonesia dan Mushaf Madinah), merupakan hasil karya peneliti dan bukan plagiasi dari karya orang lain. Apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiasi, maka peneliti bersedia menerima konsekuensi sesuai aturan yang berlaku di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung, 2020
Yang menyatakan,




Arif Yulianto
NPM : 1631030080

PEDOMAN TRANSILTERASI

Transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan pedoman Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/1987, sebagai berikut:

1. Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin	Arab	Latin	Arab	Latin
ا	A	ذ	Dz	ظ	Zh	م	M
ب	B	ر	R		□	ن	N
ت	T	ز	Z	ع	(kom a terbal ik di atas)	و	W
ث	Ts	س	S	غ	Gh	هـ	H
ج	J	ش	Sy	ف	F	؛ (Apostrof , tetapi tidak dilambang kan apabila terletak di awal kata)	
ح	<u>H</u>	ص	Sh	ق	Q		
خ	Kh	ض	Dh	ك	K		
د	D	ط	Th	ل	L	ي	Y

2. Vokal

Vokal Pendek		Contoh	Vokal Panjang		Contoh	Vokal Rangkap	
َ	A	جَدَلْ	ا	آ	سَارَ	ي...ي	Ai
ِ	I	سَدِلْ	ي	يَ	قِيلَ	و...و	Au


ُ	U	ذُكِرَ	و	ū	يَجُورَ		
---	---	--------	---	---	---------	--	--

3. Ta Marbutah

Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasroh dan dhammah, transliterasinya adalah /t/. Sedangkan ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/. seperti kata : Thalhah, Raudhah, Jannatu Al-Na'im.

4. Syaddah dan Kata Sandang

Dalam transliterasi, tanda syaddah dilambangkan dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu. Seperti kata: Nazzala, Rabbana. Sedangkan kata sandang "al" tetap ditulis "al", baik pada kata yang dimulai dengan huruf qamariyyah maupun syamsiyyah. Contoh: al-Markaz, al-Syamsu.





KEMENTRIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA
PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR

Alamat : Jl. Leikol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721)703260

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : Implementasi Waqaf Terhadap Makna Ayat, Studi
Komparatif Mushaf Standar Indonesia dan Mushaf Madinah.**

Nama : Arif Yulianto
NPM : 1631030080
Prodi : Ilmu Al-qur'an dan Tafsir
Fakultas : Ushuluddin dan Studi Agama

MENYETUJUI

Untuk disidangkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas
Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

Dr. H. Mahmudin Bunyamin, Lc, M.A
NIP. 190803012000031002

Pembimbing II

Ahmad Mutaqin, M.Ag
NIP. 197506052000031002

Mengetahui
Ketua Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Drs. Ahmad Bastari, M.A
NIP. 196110131990011001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA
PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721)703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul : **Implementasi Waqaf Terhadap Makna, Ayat Studi Komparatif Mushaf Standar Indonesia dan Mushaf Madinah.** Disusun oleh Arif Yulianto, NPM. 1631030080, Jurusan Ilmu Alqur'an dan Tafsir. Telah diujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal : **Senin, 23 November 2020.**

Tim Penguji

Ketua : Drs. Ahmad Bastari, MA

Sekretaris : Gesit Yudha, M.I.P

Penguji Utama : Dra. Siti Masykuroh, M.Sos.I

Penguji I : Dr. Mahmudin Bunyamin, Lc, MA

Penguji II : Ahmad Mutaqin, M.Ag

Mengetahui
Dekan Fakultas Ushuluddin

Dr. H. M. Afif Anshori, M.Ag
NIP. 196003131989031004

MOTTO

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ

Barang siapa mengerjakan kebaikan sekecil apapun,

Niscaya dia akan melihat (balasan) nya.

(QS. Al-Zalzalah : 7)



PERSEMBAHAN

Skripsi ini Al-Hamdulillah dapat penulis selesaikan berkat rahmat Allah SWT, dengan bimbingan, dukungan dan do'a-do'a berbagai pihak. Tentunya skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Kedua orang tua yang tercinta.
2. Dr.H. Arsyad Sobby Kesuma, Lc, M.Ag beserta keluarga besar.
3. Dr. H. Mahmudin Bunyamin, Lc, M.A sebagai pembimbing I, Ahmad Mutaqin, M.Ag sebagai pembimbing II, dan kepada bapak/ibu dosen yang telah membantu dan membimbing penulis.
4. Teman-teman seperjuangan, satu jurusan, satu angkatan 2016.
5. Crew LCC (Lampung Calligraphy Centre), teman seperjuangan di tanah rantau.
6. Almamater yang selalu penulis junjung tinggi.

RIWAYAT HIDUP

Penulis lahir di Desa Gunung Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah yaitu pada tanggal 1 Juli 1993, dari pasangan Jumono dengan Asiah. Penulis diberi nama Arif Yulianto, merupakan putra pertama dari dua bersaudara.

Pendidikan penulis tamat sekolah dasar Negeri 2 Bandar Agung pada tahun 2005, kemudian melanjutkan pendidikan Madrasah Tsanawiyah Jauharotul Mu'alimin di lingkungan Pondok Pesantren Manba'aul Ulum Seputih Agung, Lampung Tengah lulus pada tahun 2008, kemudian melanjutkan di Sekolah Menengah Swasta Manba'ul Ulum lulus pada tahun 2012, melanjutkan pendidikan di UIN Raden Intan Lampung Fakultas Ushuluddin & Studi Agama Jurusan Ilmu Al-Qur'an & Tafsir angkatan 2016.

Selain dalam bidang pendidikan formal sebagai mahasiswa, penulis juga penggiat seni Islam kaligrafi arab sejak SMA hingga sekarang bergabung di Lampung Calligraphy Centre Bandar Lampung. Perstasi yang pernah diraih :

1. Masuk dalam terbaik 1-3 dalam MTQ tingkat Kabupaten/Kota Provinsi Lampung (2012-2019).
2. Juara 1 MKQ tingkat Mahasiswa se-Provinsi Lampung (2017)
3. Juara 3 MKQ PIONER Nasional di Malang (2019)

Bandar Lampung, 03 April 2020
Penulis,

Arif Yulianto
NPM : 1631030080

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Rabbil-‘Alamin, segala pujian hanya pantas untuk Allah SWT. Sebelum menulis penelitian ini penulis menghaturkan rasa syukur yang sedalam-dalamnya kehadiran Allah SWT, karena telah memberikan segala nikmat berupa kesehatan, kesempatan dan kekuatan kepada penulis sehingga karya ini dapat terselesaikan. Shalawat penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW. beserta keluarga, sahabat-sahabatnya, dan keturunannya. Semoga dengan lantaran membaca Shalawat penulis berharap semoga penulis dan pembaca skripsi ini diakui sebagai umatnya dan kelak mendapat syafaat beliau di akhirat.

Penelitian ini disusun untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Agama pada Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Selain hal tersebut, penulis memiliki harapan besar semoga dengan skripsi ini dapat menjadi batu loncatan khususnya untuk penulis dan umumnya bagi para penggiat ilmu Al-Qur'an agar mendapat mentalitas keilmuan baru dalam khazanah diskusi keilmuan *Al-Qur'an wa Hadis*.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan, bimbingan, motivasi, sarana dan profokatif dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. KH. Moh Mukri, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Dr. H. M. Afif Anshori, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ushuluddin &

Studi Agama Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

3. Drs. Ahmad Bastari, M.A selaku ketua jurusan dan Intan Islamia, M.Sc. selaku sekretaris jurusan Prodi Ilmu Al Qur'an dan Tafsir Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
4. Dr. H. Mahmuddin Bunyamin, L.c, M.A. selaku Dosen Pembimbing I dan Ahmad Mutaqin, M.Ag, selaku Pembimbing Akademik penulis sekaligus Pembimbing II penulisan skripsi ini. Terima kasih penulis sampaikan atas arahan, bimbingan dan nasihat yang diberikan selama penulis menyelesaikan tugas akhir ini. Semoga Allah memberikan balasan yang berlipat atas semuanya.
5. Para Dosen Fakultas Ushuluddin & Studi Agama yang tidak dapat penulis cantumkan namanya satu-persatu semoga tidak mengurangi rasa hormat ta'dhim penulis, terimakasih telah memberikan ilmu-ilmunya kepada penulis.
6. Dr. H. Arsyad Sobby Kesuma, Lc. M.Ag, Dekan Fakultas Ushuluddin & Studi Agama selama dua Periode 2011-2019 yang telah membina dan mengawasi penulis selama menyusun skripsi ini. Beserta Ibu Dra. Luthfiah Syukur yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menjadi salah satu bagian dari keluarga besar dan telah memberikan banyak sarana dan prasarana selama penulis melakukan study.
7. Aghesna Rahmatika, M.Pd selaku Direktris Alam Dua Flo yang memberikan solusi dan penulis reportkan dalam hal pembiayaan.
8. Mezan Kesuma El khairi, S.Kom, M.Ti dan istri yang turut andil dalam

proses penelitian dan penulis ganggu waktunya untuk mengoreksi penulisan skripsi ini.

9. Kedua orang tua penulis, Ayahanda Jumono dan Ibunda Asyiah atas semua kasih sayang, doa, nasihat dan didikannya selama ini. Tidak ada yang patut penulis persembahkan selain doa semoga Allah, memberikan kesempatan kepada penulis untuk selalu dapat membahagiakan, mengabdikan, dan berbuat baik kepada keduanya.
10. Rekan-rekan seperjuangan satu angkatan tahun 2016 Jurusan Ilmu Al Qur'an & Tafsir, khususnya akhina fillah Amirul Mukminin, Teguh Andri Susilo, Hartono, Ahmad Sofyan dan Yudi Febrian.
11. Fathur Rahman Leader Lampung Calligraphy Centre (LCC) dan rekan-rekan Ro'is, Rifa'I, Huda, Toni, Syukron dan Rijal yang telah memprofokatori penulis untuk segera menyelesaikan stud.

Skripsi ini bisa dikatakan telah selesai dalam penulisannya, namun masukan dan saran dari berbagai pihak senantiasa penulis harapkan. Karena, penulis menyadari bahwa karya tulis ini masih jauh dari kesempurnaan. Semoga karya tulis ini dapat memberi manfaat untuk berbagai pihak dan mampu memberi *kongklusi* bagi dunia intelektual, dan dapat menambah khazanah keilmuan Al Qur'an dan Hadis . *Amin*.

Bandar Lampung, 07 April 2020
Penulis,

Arif Yulianto
NPM : 1631030080

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	I
ABSTRAK	III
PERNYATAAN KEASLIAN	IV
PEDOMAN TRANSLITERASI	V
HALAMAN PERSETUJUAN.....	VII
HALAMAN PENGESAHAN	VIII
MOTTO	IX
PERSEMBAHAN.....	X
RIWAYAT HIDUP	XI
KATA PENGANTAR.....	XII
DAFTAR ISI.....	XV
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	6
C. Latar Belakang Masalah.....	7
D. Batasan dan Rumusan Masalah.....	13
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian	14
F. Tinjauan Pustaka	15
G. Metode Penelitian	21
H. Sistematika Penulisan	25
BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG WAQAF.....	26

A. Pengertian Waqaf	26
B. Sejarah Perkembangan Waqaf	30
C. Urgensi Waqaf	45
D. Macam-Macam Waqaf dan Simbol Waqaf.....	46
E. Hubungan Waqaf dengan Ilmu Lainnya	57
F. Pengaruh Waqah Terhadap Penafsiran Al-Qur'an.....	63

BAB III TANDA WAQAF DALAM MUSHAF STANDAR INDONESIA

DAN MUSHAF MADINAH..... 67

A. Implementasi Tanda Waqaf Dalam Mushaf Standar Indonesia Dan Mushaf Madinah.....	67
1. Tanda Waqaf Lazim	67
2. Tanda Waqaf Mamnu'	68
3. Tanda Waqaf Ja'iz	69
4. Tanda Waqaf Washal Ula	70
5. Tanda Waqaf Waqful Ula	72
6. Tanda Waqaf Mu'anaqah	73
B. Mengenal Mushaf Standar Indonesia dan Mushaf Madinah	74
1. Mushaf Standar Indonesia	74
a. Definisi Mushaf Standar Indonesia	74
b. Landasan Penulisan Mushaf Standar Indonesia	75
c. Karakteristik Mushaf Standar Indonesia	76
d. Waqaf Dalam Mushaf Standar Indonesia	81
2. Mushaf Madinah	85
a. Definisi Mushaf Madinah	85

b. Landasan Penulisan Mushaf Madinah	86
c. Karakteristik Mushaf Madinah	86
d. Waqaf Dalam Mushaf Madinah	88
BAB IV IMPLIKASI WAQAF TERHADAP MAKNA AYAT	95
A. Analisis Tanda Waqaf Mushaf Standar Indonesia dan Mushaf Madinah	93
B. Implikasi Waqaf Terhadap Makna Ayat	94
BAB V PENUTUP	111
A. Kesimpulan	111
B. Saran	113
DAFTAR PUSTAKA	114
LAMPIRAN	122
Daftar Tabel	
Tabel I	: Kajian Pustaka
Tabel II	: Pengarang Kitab Waqaf
Tabel III	: Tanda Waqaf
Tabel IV	: Jumlah Tanda Waqaf
Tabel V	: Perbedaan Tanda Waqaf Lazim Terletak Pada Ujung Ayat
Tabel VI	: Perbedaan Tanda Waqaf Mamnu' Dan Penempatan Tanda Waqaf Terletak Pada Tengah-Tengah Ayat
Tabel VII	: Perbedaan Tanda Waqaf Ja'iz Terletak pada tengah-Tengah Ayat
Tabel VIII	: Perbedaan Waqaf Washal Aula Terletak Pada Tengah-Tengah Ayat

Tabel IX : Perbedaan Tanda Waqaf Al-Waqaf Aula Terletak Pada
Tengah-Tengah Ayat

Taber X : Perbedaan Tanda Waqaf Mu'anaqah Terletak Pada
Tengah-Tengah Ayat

Daftar Bagan

Bagan I : Pembagian Waqaf Berdasarkan Keadaan Qari'

Bagan II : Pembagian Waqaf Berdasarkan Tingkatannya



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Didalam sebuah karya tulis dibutuhkan judul yang bertujuan sebagai gambaran isi dari karya tulis tersebut. Maka pada skripsi ini penulis memberi judul : **(Implementasi *Waqaf* Terhadap Makna Ayat, Studi Komparatif *Mushaf* Standar Indonesia Dan *Mushaf* Madinah)**. Untuk menghindari kesalah pahaman dan memudahkan pembaca ketika memahami skripsi ini, maka penulis mendiskripsikan pengertian setiap kata yang sekiranya menurut penulis penting untuk dimengerti.

Implementasi : Implementasi/im·ple·men·ta·si/ /impleméntasi/ n pelaksanaan; penerapan: pertemuan kedua ini bermaksud mencari bentuk — tentang hal yang disepakati dulu.¹

Implementasi biasanya, dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Nurdin Usman dalam bukunya yang berjudul Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum mengatakan, “implementasi bersumber dari sebuah aktivitas karena adanya mekanisme suatu sistem yang tersusun. Implementasi bukan sekedar aktivitas , akan tetapi sesuatu kegiatan yang terencana dan untuk mendapatkan tujuan kegiatan tersebut.”²

¹ “Implementasi” (Online), tersedia di : <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/implementasi> (2016)

² Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum* (Jakarta: Grasindo,2002), h.70

Berdasarkan pengertian implementasi yang dikemukakan diatas, dapat dikatakan bahwa implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan pihak-pihak yang berwenang atau kepentingan baik pemerintah maupun swasta yang bertujuan untuk mewujudkan cita-cita atau tujuan yang telah ditetapkan, implementasi dengan berbagai tindakan yang dilakukan untuk melaksanakan atau merealisasikan program yang telah disusun demi tercapainya tujuan dari program yang telah direncanakan karena pada dasarnya setiap rencana yang ditetapkan memiliki tujuan atau target yang hendak dicapai.

Waqaf : Kata *Waqaf* adalah komposisi Bahasa Arab وَفَّ yang jika diartikan dalam bahasa Indonesia adalah menahan, berhenti, dan berdiam diri.³ Kata *waqaf* dalam ilmu tasrif (وَقَّفًا - يَقْفُ - وَقَفَ) adalah bentuk *masdar* (kata jadi) وَقَّفًا yang berasal dari *fi'il madhi* (kata kerja lampau) وَقَفَ, kata ini sama artinya dengan kata *habasa* yang memiliki arti “menahan”.⁴

Secara etimologi⁵, *waqaf* mempunyai beberapa makna, diantara lain :

1. Memberi (mewakafkan), seperti contoh perkataan : memberikan rumah atau sebidang tanah diperuntukkan bagi *masakin* sebagai bentuk wakaf.
2. Berhenti, seperti contoh perkataan : seorang *qari'* berhenti (berdiam) mengambil nafas pada suatu kalimat saat membaca.

³ Depag, “*Fiqih Wakaf*”.(Jakarta : Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, 2005), h. 1.

⁴ Sayyid Sabiq, “*Fiqih Sunnah*”, Jilid 14, terjemahan Mudzakir (Bandung : PT Al-Ma'arif, 1987), h.148.

⁵ Etimologi :Cabang ilmu bahasa yang menyelidiki asal-usul kata serta perubahan dalam bentuk dan makna. (Online) tersedia di: <https://kbbi.web.id/etimologi>. (15 Mei 2020).

3. Berdiri dan berhenti, seperti contoh perkataan yang biasanya diucapkan saat seseorang bercerita : orang itu berhenti berjalan dan berdiri setelah duduk.⁶

Secara Terminologi⁷, menurut para ahli *qira'at waqaf* berarti “Berhenti membaca sejenak atau memutus suara bacaan Al-Qur'an untuk mengambil nafas (waktu secukupnya) pada akhir kalimat, kata atau *lafadz*. lalu kemudian memulai kembali bacaan dengan menggunakan nafas yang baru”.⁸ Jika saat berhenti, waktu berhentinya lebih pendek dari massa bernafas, maka berhenti tersebut dinamakan *saktah*.⁹

Dari pengertian tentang *waqaf* tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa kata *waqaf* berarti berhenti atau menahan dalam perspektif ilmu tajwid.

Makna : Maksud pembicara atau penulis. pengertian yang diberikan kepada suatu bentuk kebahasaan.¹⁰ Menurut para ahli kata makna memiliki beberapa pengertian : *pertama*, Makna adalah arti atau maksud yang tersimpul dari suatu kata, jadi makna dengan bendanya sangat bertautan dan saling menyatu. Jika suatu kata tidak bisa dihubungkan dengan bendanya,

⁶ Muhammad ibnu mukrim ibnu Mandhur Al-Ifriqi, *Lisan Al-'Arab* (Beirut: Daar Al-Ma'arif, tt.) juz 6, h. 4898-4899.

⁷ Terminologi: Peristilahan (tentang kata-kata), ilmu mengenai sebuah batasan atau definisi istilah. (Online) tersedia di <https://kbbi.web.id/terminologi>. (15 Mei 2020).

⁸ Lihat Bukhari Al-Muslim, *Tafsir Terjemahan Juz 'Ammah dan Ilmu Tajwid*, (Jakarta: Pustaka Sandro Jaya, 2010), h. 56. Lihat Ibnul Jazari, *Al-Nasyr fi Al-Qira'ati Al-'Asyr*, (Beirut : DKI Daar Al-Kutub Al-Ilmiyyah,tt), Juz I, h. 240. Lihat, Syekh Asmuni, *Manar Al-Huda* (Beirut : Daar Al-Ma'arif, tt), h. 8. Lihat, Syekh Al-Musyriifi, *Hidayat Al-Qur'an* (Beirut : Daar AL-Ma'arif, tt), h. 371. lihat Abdul Ghani, *Hukum Waqaf dan Ibtida'* (Kuala Lumpur : Daar Al-Nu'man, 1995), cet. Ke-1, h. 57. Lihat Acep Lim Abdurohim, *Pedoman Ilmu Tajwid Lengkap*(Bandung : CV. Penerbit Diponegoro, 2003), h. 175.

⁹ Abdl Mujib Ismail, *Pedoman Ilmu Tajwid*,h. 154

¹⁰ Makna (Online), tersedia di : <https://kbbi.web.id/makna>. (tth)

peristiwa atau keadaan tertentu maka kita tidak bisa memperoleh makna dari kata itu (Tjiptadi, 1984:19).¹¹ *Kedua*, Makna adalah tentang apa yang diartikan atau dia maksud oleh seseorang, (Hornby, 2009:13). *Ketiga*, Makna adalah unsur bahasa yang bertautan dengan bahasa itu sendiri, (Dajasudarma, 1999:5). *Keempat*, Dan makna adalah sebuah arti atau maksud, (Purwadaarminto, tth).¹²

Berdasar pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa makna merupakan sebuah arti atau maksud seorang pembicara atau penulis dari hubungan antar kata yang terdapat dalam bahasa atau tulisan.

Ayat : sebuah tanda. Pengertian ini sabagaimana tercantum dalam QS. Al-Baqarah 2:248. Sedangkan pengertian ayat menurut para ulama' : *pertama*, Al-Qathan berpendapat bahwa ayat adalah jumlah dari kalmullah yang terdapat dalam Al-Qur'an. *Kedua*, Az-Zurqani mengatakan ayat adalah pengelompokan kalimat yang memiliki permulaan dan akhiran. *Ketiga*, Al-Ja'bari mengatakan makna adalah susunan bacaan dari suatu kalimat yang dihasilkan secara *taqdiri* (perkiraan) yang terdapan awalan atau suatu bagian yang terdapat dalam surah Al-Qur'an.¹³

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa ayat adalah tanda dari suatu kalimat yang terdapat dalam surah Al-Qur'an yang memiliki permulaan dan akhiran.

¹¹ Muchlisin Riadi, *Makna* (online). Tersedia dalam : www.kajianpustaka.com/2013/03/pengertian-dan-jenis-jenis-makna-kata.html. (27 Maret 2013)

¹² <https://www.siswapedia.com/pengertian-makna-menurut-para-ahli/>.

¹³ Faisal Hilmi, penjelasan mengenai ayat-ayat Al-Qur'an.(online) tersedia dalam : https://www.academia.edu/29665406/PENJELASAN_MENGENAI_AYAT_AYAT_AL_QURAN. (tth)

Dalam konteks yang sesuai dengan judul penelitian ini yaitu tentang implementasi *waqaf* terhadap makna ayat maka penulis mengambil data secara tunjuk sebagai sample penelitian ini. Pencomotan data tersebut penulis ambil berdasarkan tingkat ekstrimis dari implikasi makna ayat tersebut dan selanjutnya penulis uraikan sesuai dengan tanda waqaf yang ada dalam Mushaf Standar Indonesia dan Mushaf Madinah.

Studi Komparatif : Pengertian Muhammad Nasir yang dikutip oleh Syaripuddin, studi komparatif adalah penelitian deskriptif yang bertujuan mencari jawaban secara mendasar tentang sebab akibat, dengan menganalisa faktor-faktor penyebab terjadinya atau munculnya suatu kegiatan atau peristiwa tertentu.¹⁴ Dari pernyataan ini dapat dipahami bahwa Studi Komparatif adalah suatu kajian untuk mensejajarkan atau mencari perbandingan antara dua variabel atau lebih yang bertujuan mendapatkan jawaban atau fakta apakah ada perbandingan atau tidak dari objek yang sedang diteliti.

Mushaf Standar Indonesia : Sebuah *mushaf* yang sudah dibakukan dari segi penulisan, harakat, tanda baca dan tanda *waqaf* nya sesuai dengan hasil yang di capai dalam Musyawarah Kerja Ulama Ahli Al-Qur'an dan kemudian dijadikan pedoman bagi *Mushaf* Al-Qur'an yang akan diterbitkan selanjutnya. Untuk menghasikan kesepakatan tersebut Musyawarah Kerja (Muker) para tokoh

¹⁴ Undang Syaripudin, et al. "Studi komparatif penerapan Metode Hierarchical, K-Means dan Self Organizing Maps (SOM) clustering pada basis data." (JURNAL ISTEK 7.1, 2013), h.135

dan Ulama Al-Qur'an Indonesia diselenggarakan selama sembilan kali yaitu dari tahun 1974 hingga tahun 1983.¹⁵

Mushaf Madinah : sebuah *mushaf* yang diterbitkan oleh Mujamma' Malik Fahd, mulai diperkenalkan dan beredar luas di Madinah Al-munawaroh sekitar tahun 1980-an. *Mushaf* ini dahulu ditulis oleh seorang khatat yang bernama Usman Taha menggunakan tinta dan alat tulis tradisional.¹⁶

Dari pengertian diatas dapat dipahami bahwa skripsi ini merupakan sebuah aktivitas penelitian yang telah tersusun sesuai dengan metode penelitian untuk mendapatkan sebuah temuan tentang bagaimana penerapan tanda *waqaf* pada *mushaf* dan bagaimana pengaruhnya terhadap pemahaman makna yang terkandung pada ayat-ayat Al-Qur'an. Penelitian ini mengkaji dua *mushaf* Standar Indonesia dan *mushaf* Madinah dalam ilmu *waqaf*, dengan cara membandingkan kedua *mushaf* sebagai fokus kajian yang dirasa terdapat perbedaan dalam penentuan dan penempatan tanda *waqaf*.

B. Alasan Memilih Judul

1. Al-Qur'an adalah *kalamullah* yang berbentuk teks tulisan yang sudah tersusun, sebuah tulisan akan mudah dipahami jika memahami tanda baca yang tercantum di dalam sebuah tulisan tersebut. Maka untuk memahami Al-Qur'an dibutuhkan pemahaman tentang tanda baca yang tercantum di dalamnya.

¹⁵ M. Zaenal Arifin, *Khazanah ilmu Al-Quran* (Tangerang : Yayasan Mesjid Taqwa, 2018) Cet. 1, h.14.

¹⁶ Zainal Arifin Madzkur, *Perbedaan Rasm Usmani*. H. 110

2. Penulis melihat banyak perbedaan *waqaf* disetiap cetakan *mushaf* khususnya *mushaf -mushaf* yang terdapat di Indonesia.
3. Penulis memilih kata *mushaf* karena penulis memahami penelitian ini membahas tentang teks Al-Qur'an, jika menggunakan kata Al-Qur'an yang berasal dari kata *Qara'a* maka pembahasan yang tepat tentunya tentang bacaan.

C. Latar Belakang Masalah

Al-Qur'an adalah kitab suci pedoman umat Agama Islam, Al-Qur'an merupakan kitab suci umat Islam yang teruji kemutawatirannya sehingga tidak diragukan terhadap kemurniannya. Al-Qur'an sangat terjaga Autentisitasnya. Sejak turunnya *wahyu* pada masa Rasulullah, Al-Qur'an terjaga dengan cara dihafal dan ditulis pada pelepah kurma, batu, dan pada media-media yang keras lainnya. Setelah Rasulullah SAW wafat lebih tepatnya pada masa Khalifah Abu Bakar, Al-Qur'an telah terkodifikasi menjadi sebuah *Mushaf* resmi yang di kumpulkan secara cermat dan teliti. Kemudian oleh Khalifah Utsman bin Affan, *Mushaf* resmi tersebut kemudian disalin menjadi beberapa *Mushaf*. Semakin lama Islam semakin menyebar luas dengan sangat pesat, maka *Mushaf* salinan pada masa Utsman Bin Affan tersebut disebar keberbagai Negara Islam dan menjadikan *mushaf* Usman sebagai rujukan utama pemeluk Agama Islam dalam membaca al-Qur'an.¹⁷

Al-Qur'an merupakan salah satu mu'jizat Nabi Muhammad SAW yang di

¹⁷ Athaillah, *Sejarah Al-Qur'an*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 375.

wariskan kepada Umat Islam¹⁸ sebagai petunjuk dan pedoman Umat Islam. Dalam hal ini, Al-Qur'an tentu sering dibaca dan dipelajari seluruh isinya oleh Umat Islam khususnya dari massa kemassa dan dari generasi kegenerasi. Semakin banyaknya Umat Islam maka semakin banyak pula Al-Qur'an dibutuhkan.

Khususnya di Indonesia, dapat kita ketahui bersama. Dahulu Umat Islam Indonesia hanya mendapatkan Al-Qur'an cetakan Kementerian Agama Republik Indonesia sebagai referensi bacaan. Dan pada masa sekarang ini Al-Qur'an Madinah dapat kita temukan dengan mudah diberbagai masjid dan dari orang yang telah pulang dari pergi Haji.

Dengan adanya Lajnah Pentashih *Mushaf* Al-Qur'an (LPMQ) yaitu sebuah lembaga yang berfokus menangani tentang *Mushaf* Al-Qur'an Indonesia. Hal ini tentunya menjadi bukti bahwa kebutuhan umat Islam Indonesia mengalami pelonjakan akan *mushaf* Al-Qur'an.¹⁹

Al-Qur'an Adalah Teks tertulis yang bisa diterima melalui proses pemahaman dan penafsiran.²⁰ Ada tiga proses penerimaan umat Islam terhadap Al-Qur'an dan proses penerimaan Al-Qur'an ini sudah sangat umum, yaitu : (a) proses penerimaan secara *hermeneutis*, (b) proses penerimaan secara sosial-budaya, dan (c) proses penerimaan secara *estetis*. Proses penerimaan secara *hermeneutis* adalah upaya untuk memahami

¹⁸ Imam Malik meriwayatkan hadits, yang artinya: Rasulullah SAW bersabda : “telah aku tinggalkan untuk kalian (umatku) dua pustaka yang kalian tidak akan tersesat selamanya, selama kalian berpegang teguh kepada keduanya yaitu Kitabullah dan Sunnah Rasul-Nya”. Lihat Imam Malik, *Al-Muwatta'*, (Mesir : Daar Al-Ihya' Al-Turas Al-Arabi), juz II, Hadits No. 1594. H. 899

¹⁹ Kutipan Miga Mutiara dari skripsi Atifah Thoharoh. Lihat skripsi Miga Mutiara, *Perbandingan Mushaf Standar Indonesia dan Mushaf Madinah*, (Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah, 2019). H. 7

²⁰ Ibnu Santoso, *Resepsial-Qur'an dalam Terbitan, Humaniora*, XVI, Februari 2004, h.79

ayat-ayat Al-Qur'an dengan cara menerjemahkan dan menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an. sedangkan proses penerimaan secara social budaya dan *estetis* adalah proses penggambaran kepada umat Islam bagaimana cara menggunakan Al-Qur'an secara sosial-budaya untuk beberapa kepentingan tertentu yang biasanya tidak ada kaitannya secara langsung dengan maksud yang terkandung dalam ayat Al-Qur'an.²¹ Banyak para mufassir dari zaman sahabat hingga dewasa ini mereka menggunakan kajian proses penerimaan Al-Qur'an yang bersifat *hermeneutis*. Akan tetapi, kajian terdahulu belum menyentuh tema-tema Al-Qur'an yang lebih mengarah kesosial-budaya dan *estetis* yang lebih mendalam.²²

Banyak ragam *Ulumul Qur'an* yang digunakan untuk memahami Al-Qur'an diantaranya adalah Ilmu *waqaf*. Allah SWT menjelaskan dalam Al-Qur'an Surat Al-Muzammil : 4 tentang betapa pentingnya mengetahui *waqaf*:

أَوْزِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلاً ﴿٤﴾

Artinya : Atau lebih dari seperdua itu Dan bacalah Al-Qur'an itu dengan perlahan-lahan.(QS. Al-Muzammil : 4).

Ali memberi penjelasan tentang ayat ini bahwa penafsiran kata *tartil* yang dimaksud adalah memahami *waqaf* dan membaca *makhorijul huruf* Al-Qur'an sesuai dengan ilmu tajwid.²³ Jumhur ulama' berpendapat bahwa mempelajari *waqaf* sangat penting untuk dikaji dengan alasan yang mendasar yaitu digunakan untuk memahami makna Al-Qur'an dengan baik dan benar. Memahami *waqaf dan*

²¹ A. Baidhowi, *Resepsi Estetis terhadap Al-Qur'an*, *Esensia*, VIII, (Januari 2007), h.19 - 20.

²² Ahmad Rafiq, "Sejarah Al-Qur'an : Dari Perwahyuan ke Resepsi "Sebuah Pencarian Awal Metodologi". *Islam, Tradisi dan Peradaban*, ed. lanjut lihat Sahiron Syamsuddin, (Yogyakarta : Bina Mulia Press, 2012), h. 74.

²³ Jalaluddin AS-Suyuti, *Al-Itqan fi 'ulum Al-qur'an*, (Libanon : Daar Al-Kutub Al-'Ilmiyah, 2007), h. 385.

ibtida' merupakan bagian dari sempurnanya pemahaman terhadap Al-Qur'an (Ibnu Ambari). Saat membaca Al-Qur'an seorang *Qari'* tentu tidak mungkin dapat membaca sebuah kisah ataupun suatu surat dengan satu kali ambil nafas dan tidak diperbolehkan memisahkan dua kata yang berkaitan karena mengambil nafas, seharusnya seorang *qari'* harus berhenti mengambil nafas pada *lafadz* /kata yang tepat dan tidak merusak makna kemudian memulainya kembali pada *lafadz* yang pas maknanya. Maka dari hal tersebut para imam qira'ah menganjurkan untuk memahami *waqaf* (Imam jalaluddin as-suyuthi mengutip dari ibnu jazari dalam karyanya An-Nasyr).²⁴ Bila terjadi kesalahan *waqaf* saat membaca Al-Qur'an bisa terjadi salah pemahaman, seperti contoh firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 2 : 26

إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا ۗ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ
 أَنَّهَا الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ ۗ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا ۗ يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا
 وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا ۗ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ ﴿٢٦﴾

Jika pada saat membaca lafadh *إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي* terjadi *waqaf* karna kehabisan nafas maka maknanya akan menjadi rancu dan tidak mungkin, karena artinya akan menjadi “sesungguhnya allah tidak tahu malu” maka seharusnya pada saat membaca lafadh ini harus washol.²⁵

Banyak faktor yang berpengaruh untuk melakukan *waqaf*, yang paling

²⁴ Jalaluddin AS-Suyuti, *Al-Itqan*.....h. 386.

²⁵ Jalaluddin AS-Suyuti, *Al-Itqan*.....h. 395.

terlihat dan sering dijumpai adalah pengaruh nafas ketika membaca Al-Qur'an dan pengaruh kebiasaan saat membaca Al-Qur'an. Selain dari pada itu penguasaan bahasa arab sangat berpengaruh untuk melakukan *waqaf*.²⁶ Bagi *qari'* yang memahami bahasa Arab besar kemungkinan mengetahui dimana tempat yang pas untuk *waqaf*, sedangkan bagi orang biasa yang sama sekali tidak memahami bahasa arab saat membaca Al-Qur'an, besar kemungkinan akan terjadinya salah *waqaf* karena tidak memahami bahasa arab. Dari kesalahan *waqaf* tersebut akan menimbulkan makna yang rancu, karena pengaruh *waqaf* terhadap penafsiran ayat sangat signifikan disebabkan karena sifatnya yang *Ijtihadi* dan berbeda beda peletakannya.²⁷

Ditemukan banyak perbedaan penempatan dan bentuk tanda *waqaf* dari berbagai jenis Al-Qur'an luar Negeri yang masuk keindonesia, sehingga Umat Islam dan para *qari'* di Indonesia bertanya-tanya akan perbedaan yang terjadi. Penulis menemukan terdapatnya perbedaan antara *Mushaf* Standar Indonesia yang diterbitkan Kementerian Agama dengan *mushaf* Madinah, dalam penempatan dan penentuan tanda *waqaf*. Kita ketahui bahwasannya kedua *mushaf* tersebut dari segi penulisannya sama-sama menggunakan Rasm Usmani dan dari segi bacaan sama-sama mengikuti *qiro'at Imam hafs*.²⁸ Sedangkan keberagaman Qiro'at

²⁶ Abdl Rauf bin Hasan, "Pengaruh Bahasa Arab Terhadap Kaidah Waqaf. (Kajian Terhadap Ayat 25, 26 dan 85 dari Surat Al-Baqarah)". *Jurnal International Journalon Quranic Research (IJQR)*, Vol, 3, No. 4 (Juni 2013), h. 122.

²⁷ Ridwan Aripin, "*Pengaruh Waqaf dan Ibtida' Terhadap Terjemah dan Tafsir*". (Skripsi Jurusan Ilmu Al-Qur'an & Tafsir UIN syarif hidayatullah, Jakarta, 2018)

²⁸ E.Badri Yunardi, "Sejarah Lahirnya Mushaf Indonesia", *Journal Lektur*, Vol. 3 No. 2, (...2005), h. 283

sangatlah berpengaruh dalam menentukan *waqaf*.²⁹

Perbedaan tanda *waqaf* yang menonjol dari *mushaf* standar Indonesia dan *mushaf* Madinah adalah pada ujung ayat. Dimana *mushaf* Madinah tidak menempatkan tanda *waqaf* pada ujung ayat sedangkan *mushaf* standar Indonesia terdapat tanda *waqaf* dan ada beberapa ujung ayat yang tidak ada tanda *waqaf*. Sebagai contoh, berikut perbedaan tanda *waqaf* dari kedua *mushaf* dan implementasinya terhadap makna QS. An-Nisa' 4 : 101. Pada *mushaf* Indonesia terdapat *waqaf* washlu aula (صلى) setelah lafadz مِنَ الصَّلَاةِ, sedangkan dalam *mushaf* Madinah tidak ditemukan tanda *waqaf* setelah lafadz مِنَ الصَّلَاةِ. Secara tekstual makna dari ayat ini tidak berubah (berbeda), namun pemahaman makna ayat tersebut terdapat perbedaan (perselisihan) yang berimplikasi pada hukum fiqih tentang pelaksanaan meng*qashar* shalat saat dalam perjalanan. Implementasi tanda *waqaf* setelah lafadz مِنَ الصَّلَاةِ pada *mushaf* standar Indonesia, selain membantu para *qari'* berhenti membaca pada tempat yang tepat saat membaca, tanda *waqaf* tersebut juga berimplementasi terhadap makna bahwasannya diperbolehkan meng*qashar* shalat saat dalam perjalanan dengan syarat yang telah ditentukan, bukan menjadikan rasa takut dalam perjalanan sebagai syarat diperbolehkannya melakukan shalat *qashar*. Berbanding dengan *mushaf* Madinah yang tidak ada tanda *waqaf*, makna ayat tersebut seakan menjadikan rasa takut

²⁹ Najib Irsyadi, "Pengaruh Ragam *Qira'at* Terhadap *Al-Waqfu wal Intida'* dan Implikasinya Terhadap *Penafsiran*", (Tesis Prodi Studi Agama dan Filsafat Konsentrasi Al-Qur'an & Hadits UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015). h. 236

saat dalam perjalanan sebagai syarat diperbolehkannya melakukan shalat qashar dan pemahaman ini yang dijadikan kaum khawarij sebagai dasar untuk melaksanakan shalat *qashar*.

Dari contoh perbedaan tanda *waqaf* dari kedua *mushaf* inilah yang mencuri perhatian bagi penulis, maka dari hal tersebut penulis mengangkat judul **“Implementasi Waqaf Terhadap Makna Ayat Studi Komparatif Mushaf Standar Indonesia Dan Mushaf Madinah”**, tentunya hal ini menarik untuk dikaji lebih mendalam untuk memahami isi Al-Qur’an.

Sebelum penulis menentukan judul skripsi ini, penulis telah terlebih dahulu mencari perbedaan-perbedaan penempatan dan bentuk tanda *waqaf* didalam *Mushaf* Standar Indonesia dan *Mushaf* Madinah. Sebagai sempel penulis dokumentasikan secara pribadi.(terlampir)

D. Batasan dan Rumusan Masalah.

1. Batasan Masalah.

Dari uraian latar belakang masalah di atas Identifikasi masalah yang terjadi adalah pentingnya mempelajari *waqaf* dan mengetahui tanda *waqaf* dengan tujuan agar dapat memahami teks-teks Al-Qur’an dengan baik dan benar. Tanda *waqaf* yang terdapat dalam sebuah *Mushaf* , memiliki cirikhas dan tataletak penempatan yang berbeda-beda. Agar tidak terlalu meluas pembahasan yang akan diteliti oleh penulis dan tidak terlalu jauh dari tema yang diangkat, maka perlu adanya pembatasan masalah. Penulis membatasi masalah dalam tulisan ini dengan

mengkaji *Mushaf* Standar Indonesia dan *Mushaf* Madinah. Kedua *mushaf* ini sangat menarik perhatian penulis karena penulis melihat banyak tanda *waqaf* yang berbeda-beda baik dari simbol yang digunakan dan penempatan tanda *waqaf*. Dirasa cukup banyak jika membahas seluruh *waqaf* yang terdapat didalam kedua *Mushaf*, maka kajian ini penulis memfokuskan pada simbol dan penempatan *waqaf* yang berbeda dari kedua *mushaf*. Pengambilan data untuuk dijadikan sampel penelitian pada sekripsi ini, penulis menggunakan pencomotan data yang berjumlah enam ayat. Untuk lebih jelasnya, penulis melampirkan didalam lembar lampiran simbol dan penempatan tanda *waqaf* yang berbeda didalam *Mushaf* Standar Indonesia dan *Mushaf* Madinah.

2. Rumusan Masalah.

Dari batasan masalah yang telah diuraikan diatas, penulis merumuskan masalah :

- a. Bagaimana standarisasi *mushaf* standar Indonesia dan *mushaf* Madinah?
- b. Apa persamaan dan perbedaan *Mushaf* Standar Indonesia dan *Mushaf* Madinah?
- c. Bagaimana implementasi dan implikasi tanda *waqaf* *Mushaf* Standar Indonesia dan *Mushaf* Madinah terhadap makna?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian.

Adapun tujuan penulis mengangkat judul ini adalah :

- a. Untuk mengetahui standarisasi *mushaf* standar Indonesia dan *mushaf* Madinah.

- b. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan *Mushaf* Standar Indonesia dan *Mushaf* Madinah.
- c. Untuk mengetahui implementasi dan implikasi tanda *waqaf* *Mushaf* Standar Indonesia dan *Mushaf* Madinah.

Dari tujuan diatas, penelitian ini memiliki dua manfaat yang diharapkan oleh penulis :

- a. Manfaat secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya *khazanah Ulumul Qur'an* khususnya.
- b. Manfaat secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan bagi Umat Islam pada umumnya agar dapat membaca dan memahami makna Al-Qur'an dengan baik dan benar, terkhusus bagi Kementerian Agama Republik Indonesia melalui Lajnah Pentashihan *Mushaf* Al-Qur'an (LPMQ) dalam menentukan kebijakan tentang *taskhif* Al-Quran Standar Indonesia terutama mengenai peletakan tanda *waqaf* dalam *Mushaf* Standar Indonesia.

F. Tinjauan Pustaka.

Secara umum, penelitian tentang *Waqaf* sudah banyak dikaji oleh peneliti sebelumnya. Maka, tinjauan pustaka disini penulis bagi menjadi dua bagian tinjauan pustaka, *pertama*, tinjauan pustaka terhadap karya tulis tentang faktor yang mempengaruhi *waqaf*. *Kedua*, tinjauan pustaka terhadap karya tulis yang membahas tentang pengaruh *waqaf* :

1. Karya tulis tentang faktor yang mempengaruhi *waqaf*.

NO	PENULIS	JUDUL	SUMBER	TAHUN	ISI
1.	Abd Rauf bin Hassan	PENGARUH BAHASA ARAB TERHADAP KAIDAH WAQAF (kajian terhadap ayat 25, 26 dan 85 dari Surat Al-Baqarah).	International Journal on Quranic Research	2013	Banyak faktor untuk <i>qari'</i> melakukan <i>waqaf</i> . yang paling menonjol ialah faktor pernafasan, pengetahuan ilmu <i>Tajwid</i> dan kebiasaan saat membaca Al-Qur'an. Kemudian aspek bahasa Arab yang digunakan dalam melakukan <i>waqaf</i> adalah bidang sintaksis dan semantik. Manakala kepentingan untuk mengaplikasikan ilmu bahasa Arab saat melakukan <i>waqaf</i> adalah untuk menentukan kesempurnaan makna saat bacaan Al-Qur'an. Maka, aplikasi dan pengaruh ilmu bahasa Arab saat membaca Al-Qur'an adalah signifikan.

2.	Najib Irsyadi	<p>PENGARUH RAGAM QIRA'AT TERHADAP AL-WAQF wa AL-IBTIDA' dan IMPLIKASINYA TERHADAP PENAFSIRAN. "Telaah Kritis atas Tanda <i>Waqaf</i> dalam <i>Mushaf</i> Qira'at 'Asim dan Nafi".</p>	UIN-SUKA.ac.id (tesis)	2015	<p>Pertama, <i>waqaf</i> harus mengikuti qira'at yang dibaca, maka ragam <i>qira'at</i> sangatlah mempengaruhi terhadap perbedaan jenis, hukum dan tempat <i>waqaf wal ibtida'</i> dalam Al-Qur'an. Perbedaan penetapan <i>waqaf wal ibtida'</i> adakalanya terletak ditengah ayat maupun diakhir ayat.</p> <p>Kedua, adanya perbedaan <i>waqaf wal ibtida'</i> adalah sebuah pencapaian dari proses menganalisis sebuah susunan kata bahasa Arab dan pemaknaan ayat.</p>
----	------------------	--	------------------------	------	---

2. Karya tulis yang membahas tentang pengaruh *waqaf*.

NO	PENULIS	JUDUL	SUMBER	TAHUN	ISI
1.	Ridwan Aripin	PENGARUH <i>WAQAF</i> dan <i>IBTIDA'</i> TERHADAP TERJEMAH dan TAFSIR.	uinjkt.ac.id (skripsi).	2018	<i>Waqaf</i> dan <i>ibtida'</i> memiliki pengaruh yang sangat penting terhadap sebuah penafsiran. Hal ini terjadi karena, <i>waqaf</i> pada umumnya bersifat <i>ijtihadi</i> karena terkait dengan pemahaman sehingga sangat relatif dan beragam. Tujuan yang sangat terlihat dengan adanya tanda <i>Waqaf</i> dan <i>ibtida'</i> dalam Al-Qur'an adalah untuk membantu dan mempermudah para <i>qari'</i> saat membaca Al-Qur'an untuk <i>waqaf</i> dan mengambil nafas untuk memulai kembali bacaannya pada kata yang tepat, sehingga terhindar akan terjadinya kesalahan dalam pemahaman dan penafsiran ayat.
2.	Muha Fadlulloh	PENGGUNAAN TANDA <i>WAQAF</i> , <i>AL-WAQF</i> wa <i>AL-</i>	uin-suka.ac.id	2013	<i>Pertama</i> , yang mempengaruhi penggunaan tanda <i>waqaf al-waqf wa al-ibtida'</i> pada <i>Mushaf</i> Quddus adalah faktor

		<p>IBTIDA PADA <i>MUSHAF</i> AL-QUDDUS bi AL-RASM AL-USMANI (TINJAUAN RESPSI AL-QUR'AN).</p>	(skripsi)	<p>eksternal dan internal.</p> <p><i>Kedua</i>, bentuk dan penggunaan tanda <i>waqaf</i> pada mushaf quddus memiliki latar belakang, yaitu: (1) <i>waqaf idtirori</i> (2) tanda <i>waqaf</i> tersebut bersifat <i>ijtihadi</i> (3) hitungan <i>harakat</i> (4) tidak berada di tengah-tengah <i>idafah</i> dan (5) <i>waqaf</i> ditempat yang nyaman. Kelimahal ini menunjukkan tiga unsur, yakni modifikasi (pertama dan ketiga), kreasi (kedua dan kelima) selanjut konfirmasi yang (keempat).</p> <p><i>Ketiga</i>, dalam penggunaan tanda <i>waqaf al-waqf wal-ibtida'</i> adalah penggunaan sepasang simbol tanda panah yang saling berhadapan (><). Tanda (>) menunjukkan tempat <i>waqaf</i>, sedangkan tanda (<) menunjukkan tempat <i>ibtida'</i>. Penggunaan tanda tersebut dalam <i>mushaf</i> berfungsi sebagai <i>waqaf</i> alternative bagi <i>qari'</i> yang nafasnya pendek. Rumusan</p>
--	--	--	-----------	--

					tanda waqaf tersebut adalah hasil dari ijtihad.
3.	Ahmad Najib AR.	PEMIKIRAN KH. M. BASORI ALWI TENTANG WAQAF dan IBTIDA' dan RELEVANSINYA DENGAN TAFSIR AL- QUR'AN (Studi Kritis Terhadap Kitab Qamus Miftah Al-Huda Fii Ma'rifat Al-Waqf Wa Al- Ibtida')	uinsby.ac.id (skripsi)	2010	Pertama, Pemikiran KH. M. Basori Alwi tentang <i>Waqaf</i> dan <i>Ibtida'</i> dalam karyanya <i>Qamus Miftah Al-Huda fi Ma'rifat Al-Waqf wa Al-Ibtida'</i> secara teoritis maupun praktis, sesuai dengan teori-teori dan kaidah-kaidah dasar yang terdapat dalam sejumlah literatur ilmu Tajwid. Kedua, dalam perspektif Tafsir, rumusan Waqf dan <i>Ibtida'</i> dalam <i>Qamus Miftah al-Huda fi Ma'rifat al-Waqf wa al-lbtida'</i> sangat relevan dengan pemahaman Tafsir yang terdapat dalam beberapa literatur yang <i>mu'tabar</i> .

Tabel I : daftar buku, karya tulis dan jurnal kajian pustaka.

Dari berbagai karya tulis berupa skripsi, tesis, dan jurnal yang telah dipaparkan diatas, penulis belum menemukan pembahasan tentang kajian *waqaf* Al-Qur'an secara komparatif. Dengan demikian pemaparan diatas menjadi tanda keaslian skripsi ini dan membedakan dari penelitian yang sudah terlebih dahulu ada sebelum skripsi ini.

G. Metode Penelitian.

Dalam sebuah penelitian, diperlukan bahan atau media sebagai sarana berjalannya sebuah penelitian. Maka pada penelitian membutuhkan metode penelitian yang memiliki pengertian yaitu sebuah perangkat pengetahuan bagaimana langkah berjalannya sebuah penelitian secara sistematis dan logis untuk mencari sebuah data yang mendukung penelitian tertentu, selanjutnya data akan diolah, dikaji, mengambil kesimpulan dan lalu kemudian memecahkan masalah tersebut.³⁰

Metode penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan, menemukan teori baru dan memberikan informasi baru berdasarkan data yang didapat.

a. Jenis dan Sifat Penelitian.

Skripsi ini membahas tentang implementasi *waqaf* terhadap makna ayat, maka penelitian dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian kualitatif³¹, karena penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan yang bersifat deskriptif dengan cara memberikan pemaparan tentang suatu masalah yang terjadi

³⁰ Wardi Bachtiar, *Metode Penelitian Dakwah*, (Jakarta : Logos 1997), Cet.1, h. 1

³¹ Penelitian yang berbasis data.

secara menyeluruh dan mendasar hingga akhirnya menghasilkan suatu rumus penyelesaian masalah yang baru.³²

b. Sumber Data.

Skripsi ini adalah sebuah penelitian yang berusaha menggali data dengan cara studi pustaka atau lebih dikenal dengan ungkapan penelitian perpustakaan (*library research*). Dengan cara ini, penulis memperoleh data dari bergai media seperti buku, karya tulis ilmiah, jurnal, dokumentasi hasil penelitian dan berbagai media tekstual yang berkaitan penting dengan penelitian ini. Penulis menggunakan dua jenis data didalam penelitian ini :

Pertama, data primer yaitu data pustaka yang diperoleh dari sumber pokok penelitian. Dalam hal ini, penulis menggunakan Al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia yang sudah di *tashih* oleh Lembaga Pentashihan Mushaf Qur'an (LPMQ). Al-Qur'an ini diterbitkan oleh Duta Ilmu Surabaya Tahun 2005 dan *mushaf* Al-Quran Madinah Rasm Usmani yang diterbitkan oleh Mujamma' Malik Al-Fahd 1439 H.

Kedua, data Sekunder yaitu data pendukung yang berkaitan penting dalam penelitian. Untuk memperkaya pengetahuan dan melengkapi data yang berkaitan dengan *waqaf* yang terdapat pada *mushaf* standar Indonesia dan *mushaf* Madinah, maka dalam hal ini penulis menggunakan beberapa kitab, buku, karya tulis, artikel dan jurnal.

³² Conny Semiawan R. *Metode penelitian kualitatif*. Grasindo, 2010.h.26

c. Pengumpulan dan Pengolahan Data

Setelah mendapatkan data dari sumber data yang cukup dan penulis anggap memuaskan dari sumber data yang telah disebutkan di atas, kemudian penulis mengolah data tersebut dengan cara yang sesuai dengan metode QDA (*Qualitative Data Analysis*)³³ dan mengomparasikan dengan data-data yang lain. Untuk lebih mudahnya berikut adalah langkah-langkah yang penulis terapkan :

1. Reduksi Data

Kegiatan dalam hal ini yaitu menentukan pokok masalah pada kajian tentang waqaf, memfokuskan masalah perbedaan tanda waqaf yang tercantum dalam *mushaf* standar Indonesia dan *mushaf* Madinah, dan menentukan tema tentang implementasi waqaf terhadap makna ayat.

2. Display Data

Penyajian data tentang : *pertama*, sejarah penyusunan *mushaf* standar Indonesia dan *mushaf* Madinah. Dari langkah-langkah penyusunan *mushaf* tersebut akan terlihat yang melatar bekangi penentuan tanda *waqaf* dan tempat tanda *waqaf* pada *mushaf*, penggunaan tanda *waqaf*, berapa jenis tanda *waqaf* yang digunakan. *Kedua*, membandingkan tanda *waqaf* dan tempat *waqaf* yang berbeda dari kedua *mushaf*. *Ketiga*,

³³ Metode yang meliputi berbagai aspek, yaitu : reduksi data (data reduction), tampilan data (data display) dan kesimpulan (conclusion) berisi gambaran dan verifikasi (drawing and verifying). Selanjutnya lihat Ambo Upe dan Amsid, “*Asas-Asas Multiple Research*”.(Yogyakarta: Tiara Wacana, 2010), h. 107.

mengklarifikasi pemahaman tentang perbedaan tanda *waqaf* dari data pokok dan data pendukung. Dalam hal ini penulis memaparkan menggunakan sampel dan mengurutkan berdasarkan tanda *waqaf* yang tercantum dalam kedua mushaf.

3. Kesimpulan.

Penyimpulan yang akan penulis sampaikan nantinya akan bersifat deduktif yaitu penyimpulan data dari *Mushaf* Standar Indonesia dan *Mushaf* Madinah yang memiliki perbedaan standarisasi kemudian dilanjutkan penyimpulan perbedaan *waqaf* dari kedua *Mushaf* dan implementasi terhadap makna.³⁴

d. Analisis Data

Penulis menganalisis data yang sesuai dengan tema penelitian ini dengan menggunakan cara :

1. Eksplanatoris Analitis³⁵ yaitu berusaha memberi pernyataan sesuai dengan data dan fakta yang telah didapat, mengamati dan kemudian mengklarifikasi. Dalam skripsi ini penulis bertujuan untuk mengamati dan memberikan gambaran data yang terkait dengan *mushaf* standar Indonesia dan *mushaf* Madinah dalam kajian ilmu *waqaf*.

³⁴ Metode kesimpulan secara deduktif yaitu penyimpulan yang berdasarkan data-data fakta dari data umum terhadap data yang khusus (detail) sehingga mengarah kepada topic masalah yang ditentukan. Selanjutnya lihat Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian* h.141

³⁵ Winarno Surakhmad, "*Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Tehnik*".(Bandung: Tarsito, 1994), h. 45.

2. Analisis Sejarah

Adapun dalam skripsi ini penulis melakukan pendekatan tentang sejarah guna mengetahui latar belakang penyusunan *mushaf* standar Indonesia dan *mushaf* Madinah.

3. Analisis Komparatif

Selanjutnya, penulis membandingkan tentang penggunaan dan tempat *waqaf* antara *mushaf* standar Indonesia dan *mushaf* Madinah. Hal ini penulis memiliki tujuan untuk mengetahui perbedaan tanda *waqaf* dari kedua *mushaf*.

H. Sistematika Penulisan

Adapun teknis penulisan Skripsi ini penulis menggunakan buku pedoman penulisan skripsi UIN Raden Intan Lampung yang telah ditetapkan oleh rektor UIN Raden Intan Lampung tahun 2017.

BAB II

GAMBARAN UMUM TENTANG WAQAF

A. Pengertian *Waqaf*

Kata-kata *Waqaf* adalah komposisi Bahasa Arab وَقَفَ yang jika diartikan dalam bahasa Indonesia adalah menahan, berhenti, dan berdiam diri.³⁶ Kata *waqaf* dalam ilmu tasrif (وَقَفًا - يَقِفُ - وَقَفَتْ) adalah bentuk *masdar* (kata jadi) وَقَفًا yang berasal dari *fi'il madhi* (kata kerja lampau) وَقَفَتْ, kata ini sama artinya dengan kata *habasa* yang memiliki arti “menahan”.³⁷

Waqaf memiliki makna yang fleksibel didalam beberapa disiplin ilmu. *Waqaf* jika dikaitkan dengan ilmu fiqh dalam hal kepemilikan maka memiliki makna menahan atau yang sering kita kenal dengan *wakaf* tanah, kemudian dalam hal haji yaitu *wuquf* berarti berdiam diri di padang Arafah tepatnya pada tanggal 9 Dzulhijjah, namun kata *waqaf* dalam disiplin ilmu tajwid berarti berhenti ketika membaca AL-Qur'an.

Secara etimologi³⁸, *waqaf* mempunyai beberapa makna, diantara lain :

4. Memberi (mewakafkan), seperti contoh perkataan : memberikan rumah atau sebidang tanah diperuntukkan bagi *masakin* sebagai bentuk wakaf.

³⁶ Depag, “*Fiqh Wakaf*”.(Jakarta : Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, 2005), h. 1.

³⁷ Sayyid Sabiq, “*Fiqh Sunna*”h”, Jilid 14, terjemahan Mudzakir (Bandung : PT Al-Ma'arif, 1987), h.148.

³⁸ Etimologi :Cabang ilmu bahasa yang menyelidiki asal-usul kata serta perubahan dalam bentuk dan makna. (Online) tersedia di: <https://kbbi.web.id/etimologi>. (15 Mei 2020).

5. Berhenti, seperti contoh perkataan : seorang *qari'* berhenti (berdiam) mengambil nafas pada suatu kalimat saat membaca.
6. Berdiri dan berhenti, seperti contoh perkataan yang biasanya diucapkan saat seseorang bercerita : orang itu berhenti berjalan dan berdiri setelah duduk.³⁹

Kata *waqaf* di dalam Al-Qur'an terdapat pada empat tempat :

1. Q.S. Al-An'am 6: 27

وَلَوْ تَرَىٰٓ إِذِ ٱلْوَاقِفُونَ عَلَى ٱلنَّارِ فَقَالُوا۟ ۖ يٰلَيْتَنآ نُرَدُّ وَلَا نُكٰذِبُ بِآيٰتِ رَبِّنآ
وَنَكُونُ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٧﴾

Artinya : Dan seandainya engkau (Muhammad) melihat ketika mereka dihadapkan ke neraka, mereka berkata: “Seandainya kami dikembalikan (ke-Dunia) tentu kami tidak akan mendustakan ayat-ayat Tuhan kami, serta menjadi orang - orang yang beriman.”

2. Q.S. Al-An'am 6 : 30

وَلَوْ تَرَىٰٓ إِذِ ٱلْوَاقِفُونَ عَلَىٰ رَبِّهِمْ ۖ قَالَ أَلَيْسَ هٰذَا بِٱلْحَقِّ ۗ قَالُوا۟ ۖ بَلَىٰ
وَرَبِّنآ ۗ قَالَ فذُوۓ ٱلْعَذَابِ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿٣٠﴾

Artinya : Dan seandainya engkau (Muhammad) melihat ketika mereka dihadapkan kepada Tuhannya (tentulah kamu melihat peristiwa yang mengharukan). Dia berfirman: “Bukankan (kebangkitan) ini benar?” Mereka menjawab: “Sungguh benar, demi Tuhan kami.” Dia berfirman: “Rasakanlah azab ini, karena dahulu kamu mengingkarin (ya)”.

³⁹ Muhammad ibnu mukrim ibnu Mandhur Al-Ifriqi, *Lisan Al-'Arab* (Beirut: Daar Al-Ma'arif, tt.) juz 6, h. 4898-4899.

3. Q.S. Saba' 34 : 31

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ نُؤْمِنَ بِهَذَا الْقُرْآنِ وَلَا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ ۗ وَلَوْ تَرَىٰ
 إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ الْقَوْلَ يَقُولُ
 الَّذِينَ اسْتَضَعُّوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لَوْلَا أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ ﴿٣١﴾

Artinya : “Dan orang-orang kafir berkata, “ kami tidak akan beriman kepada Al-Qur’an ini dan tidak (pula) kepada kitab yang sebelumnya.” Dan (alangkah mengerikan) kalau kamu melihat ketika orang-orang yang zalim itu dihadapkan kepada Tuhannya, sebagian mereka mengembalikan perkataan kepada sebagian yang lain; orang-orang yang dianggap lemah berkata kepada orang-orang yang menyombongkan diri, “ kalau tidaklah karena kamu tentulah kami menjadi orang-orang mukmin.”

4. Q.S. As-Shaffat 37: 24

وَقَفُّوهُمْ ۗ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ ﴿٢٤﴾

Artinya : “Dan tahanlah mereka (di tempat perhentian) karena sesungguhnya mereka akan ditanya”.

Dari beberapa keterangan tentang *waqaf* tersebut, dapat disimpulkan bahwa kata *waqaf* berarti berhenti atau menahan.

Selain dari keempat ayat di atas kata *waqaf* juga ditemukan dari hadits yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi :

عَنْ حُذَيْفَةَ أَنَّهُ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ سُبْحَانَ رَبِّيَ
الْعَظِيمِ وَ فِي سُجُودِهِ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى وَمَا أَتَى عَلَى آيَةِ رَحْمَةٍ إِلَّا وَقَفَ وَسَأَلَ وَمَا
أَتَى عَلَى آيَةِ عَذَابٍ إِلَّا وَقَفَ وَتَعَوَّذَ (رواه الترمذي)

Artinya : Dari Hudzaifah bahwasannya dia salat bersama Nabi Muhammad SAW. lalu beliau berkata di dalam ruku'nya *Subhaana Rabbiyal Adziimi* (maha suci Tuhanku yang agung), dan di dalam sujudnya *Subana Rabbiyal A'la*, dan beliau tidak datang ayat rahmat kecuali beliau berhenti dan meminta (pertolongan pada Allah), dan tidak datang ayat azab kecuali beliau berhenti dan meminta perlindungan (kepada Allah SWT.) (HR : At-Tirmidzi)⁴⁰

Secara Terminologi⁴¹, menurut para ahli *qira'at waqaf* berarti “Berhenti membaca sejenak atau memutus suara bacaan Al-Qur'an untuk mengambil nafas (waktu secukupnya) pada akhir kalimat, kata atau *lafadz*. lalu kemudian memulai kembali bacaan dengan menggunakan nafas yang baru”.⁴² Jika saat berhenti,



⁴⁰ Muhammad bin Isa Abi Isa Al-Tirmidzi, *Al-jami' Al-Shahih Sunan Al-Tirmidzi*, jilid 2, (Beirut : Daar Ihya Al-Thurats Al-'Arabi). h. 262.

⁴¹ Terminologi: Peristilahan (tentang kata-kata), ilmu mengenai sebuah batasan atau definisi istilah. (Online) tersedia di <https://kbbi.web.id/terminologi>. (15 Mei 2020).

⁴² Lihat Bukhari Al-Muslim, *Tafsir Terjemahan Juz 'Amma dan Ilmu Tajwid*, (Jakarta: Pustaka Sandro Jaya, 2010), h. 56. Lihat Ibnul Jazari, *Al-Nasyr fi Al-Qira'ati Al-'Asyr*, (Beirut : DKI Daar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, tt), Juz I, h. 240. Lihat, Syekh Asmuni, *Manar Al-Huda* (Beirut : Daar Al-Ma'arif, tt), h. 8. Lihat, Syekh Al-Musyriifi, *Hidayat Al-Qur'an* (Beirut : Daar AL-Ma'arif, tt), h. 371. lihat Abdul Ghani, *Hukum Waqaf dan Ibtida'* (Kuala Lumpur : Daar AL-Nu'man, 1995), cet. Ke-1, h. 57. Lihat Acep Lim Abdurohim, *Pedoman Ilmu Tajwid Lengkap* (Bandung : CV. Penerbit Diponegoro, 2003), h. 175.

waktu berhentinya lebih pendek dari massa bernafas, maka berhenti tersebut dinamakan *saktah*.⁴³

B. Sejarah Perkembangan *Waqaf*

Al-Qur'an merupakan wahyu yang diturunkan oleh Tuhan melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW dan disampaikan kepada Umatnya.⁴⁴ Turunnya Al-Qur'an ayat demi ayat Nabi ajarkan kepada para Sahabat, berikut juga cara membacanya beserta ilmu tentang *waqaf* dan *ibtida'*. *Waqaf dan ibtida'* bukanlah disiplin ilmu Al-Qur'an Yang baru, karena para sahabat belajar Al-Qura'an beserta *waqaf dan ibtida'* kepada Muhammad SAW. Hal ini dibuktikan dari hadits nabi yang dikutip oleh Jalaluddin As-Suyuti dari Abu Ja'far An-Nahas :

أَبُو جَعْفَرٍ النَّحَّاسُ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْأَنْبَارِيُّ حَدَّثَنَا هِلَالُ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ أَبِي
وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الزُّرْقِيُّ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أَنْبَسَةَ عَنْ
الْقَاسِمِ بْنِ عَوْفِ الْبَكْرِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: لَقَدْ عَشْنَا بُرْهَةً مِنْ
دَهْرِنَا وَإِنَّ أَحَدَنَا لَيُؤْتَى الْإِيمَانَ قَبْلَ الْقُرْآنِ وَتَنْزِلُ السُّورَةُ عَلَى مُحَمَّدٍ فَتَتَعَلَّمُ حَالَهَا
وَحَرَامُهَا وَمَا يَنْبَغِي أَنْ يُوقَفَ عِنْدَهُ مِنْهَا كَمَا تَتَعَلَّمُونَ أَنْتُمْ الْقُرْآنَ الْيَوْمَ وَلَقَدْ رَأَيْنَا الْيَوْمَ

⁴³ Abdl Mujib Ismail, *Pedoman Ilmu Tajwid*,h. 154

⁴⁴ Lihat Al-Qur'an Surat An-Najm: 4 إِنَّ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ

رَجَالًا يُؤْتَى أَحَدُهُمُ الْقُرْآنَ قَبْلَ الْإِيمَانِ فَيَقْرَأُ مَا بَيْنَ فَاتِحَتِهِ إِلَى خَاتَمَتِهِ مَا يَدْرِي مَا أَمْرُهُ
وَلَا زَاجِرُهُ وَلَا مَا يَنْبَغِي أَنْ يُوقَفَ عِنْدَهُ مِنْهُ .

Artinya : Abu Ja'far An-Nahas berkata : “Abdullah bin Amru Az-Zuroq meriwayatkan kepada kami dari Zaid bin Abi Anisah dari Qasim bin ‘Auf Al-Bakri bahwa dia berkata : saya mendengar ‘Abdullah bin Umar Berkata : kami hidup selama beberapa masa. Dan sesungguhnya seseorang diantara kami telah diberikan keimanan sebelum diberikan Al-Qur’an. Maka turunlah surat kepada Muhammad SAW kemudian kami mempelajari yang halal dan yang haram darinya dan hal-hal yang selayaknya diwaqafkan padanya sebagaimana kalian mempelajari Al-Qur’an pada hari ini. Kami pada saat ini melihat beberapa orang laki-laki yang diberikan Al-Qur’an sebelum diberi keimanan, maka diamembaca sejak awal hingga akhirnya dan dia tidak mengetahui apa perintah dan larangannya dan tidak mengetahui apa yang selayaknya diwaqafkan padanya.

An-Nahas memberikan komentar bahwa hadits tersebut di atas membuktikan bahwa mereka mempelajari waqaf seperti mereka belajar tentang Al-Qur’an.

Perkataan Ibnu Umar : “Kami pun belajar tentang tempat-tempat *waqafnya* sebagaimana kalian belajar Al-Qur’an sekarang”. Menunjukkan bahwa para

sahabat benar keadaannya telah mempelajari *waqaf* kepada Nabi Muhammad SAW.⁴⁵

Pada masa Sahabat, Al-Qur'an sangat di perhatikan keotentikan naskah dan kemutawatirannya. Walaupun Nabi SAW tidak pernah memerintahkan untuk mengumpulkan atau menulis, namun kekhawatiran para sahabat sangat tinggi karna Islam semakin cepat menyebar keberbagai plosok Negeri. Sehingga pada massa Usman ayat-ayat Al-Qur'an disusun sedikit demi sedikit dan terkumpul menjadi satu *mushaf* yang di sebut dengan *Mushaf Usmani*. Untuk mempertahankan keotentikan Al-Qur'an, tidak hanya dari segi teks naskah, namun dari segi *waqaf* dan *ibtida'*nya pun sangat diperhatikan, untuk menghindari kekeliruan atau salah pemahaman terhadap Al-Qur'an pada generasi umat Islam berikutnya.

Banyak cara musuh Islam menyerang untuk menjauh umat Islam dari keyakinannya. Menyimpangkan makna dan penafsiran Al-Qur'an, agar umat Islam semakin ragu untuk meyakini Al-Qur'an sebagai pedoman. Tanpa disadari dengan perlahan umat Islam akan dari keyakinannya karena dirasa Al-Qur'an tidak lagi dapat dipercaya. Dalam hal ini, musuh-musuh Islam mencoba untuk mengubah susunan huruf, susunan kalimat dan juga termasuk *waqaf dan ibtida'*.⁴⁶

Pembuktian pada massa sahabat *waqaf* dan *ibtida'* sangat diperhatikan adalah Khalifah Ali bin Abi Thalib telah menjelaskan Al-Qur'an Surat Al-Mujammil : 4. Bahwasannya yang dimaksud perintah Allah SWT membaca

⁴⁵ Jalaluddin AS-Suyuti, *Al-Itqan*.....h. 85.

⁴⁶ Shafwat Mahmud Salim, *Fath Rabb Al-Bariyyah Syarh Al -Muqaddimah Al-Jazariyyah fi Ilm Al-Tajwid*, (Jeddah : Maktabah Al-Malik Fahd Al-Wathaniyah, 1424 H), h. 38

dengan *tartil* adalah membaca dengan mengetahui tempat *maharijul huruf* dan tempat *waqaf*.⁴⁷ Maka bacalah Al-Qur'an dengan *tartil*, syaratnya mengetahui *maharijul huruf* dan tempat *waqaf*.

Pada masa selanjutnya, mayoritas para ahli *Qira'at* berpendapat bahwasannya mempelajari *waqaf* wa *ibtida'* sekaligus penerapannya dalam membaca Al-Qur'an dihukumi *wajib*.⁴⁸

Banyak *ulama'* terdahulu yang memberi perhatian penting terhadap *ulumul qur'an* khususnya tentang *waqaf* wa *ibtida'*. *Khilafiyah ulama'* berbedabeda pendapat tentang siapa yang pertama kali mengarang kitab tentang *waqaf* wa *ibtida'*. Ibnu Hajar Al-Asqalani mengutip pendapat Al-Jazari yang pertama kali mengarang kitab *waqaf* wa *ibtida'* secara khusus adalah Al-Imam Syaibah bin Nashed Al-Makhzumi Al-Madani Al-Qari'.⁴⁹ Kitab karangan beliau adalah *Al-Wuquf*.⁵⁰

Kutipan Awadh Shalih dari pendapat Kareel Brecklemen didalam karyanya yang berjudul *Tarikh Al-Adab Al-'Arabi* mengatakan bahwa yang pertama kali mengarang kitab tentang *waqaf* wa *ibtida'* adalah Al-Fadhil bin

⁴⁷ Muhammad Al-Shadiq Qamhawi, *Al-burhan fi Tajwid Al-Qur'an*(Beirut: 'Alam Al-Kutub, 1405 H / 1985 M), h. 73

⁴⁸ Yang berlaku adalah *wajib Shina'i* yaitu sesuatu hal yang dianjurkan dengan tujuan agar saat membaca Al- Quran bisa dengan benar dan bagus, masuk dalam kriteria *tartil*. Lihat Abdul Karim Ibrahim Awadh Shalih, *Al-waqfu wa Al-Ibtida wa Shilatuhuma bilma'na fi Al-Qur'an Al-Karim*, (Cairo : Daar Al-Salam, 1423 H / 2002 M), h.46

⁴⁹ Al-Imam Syaibah bin Nashah Al-Mahzumi Al-Madani Al-Qari' adalah seorang budak Ummu Salamah RA, sejak kecil beliau menjadi seorang budak dan pernah dido'akan agar kelak menjadi orang yang baik. Lihat Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Tahdzib Al-Tahdzib*, jilid III (Beirut-Lebanon : Daar Al-Ma'rifah lil Thiba'ah wa An-Nasyr, tt), h. 181.

⁵⁰ Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Jazari, *Ghayal Al-Nihayah fii Thabaqat Al-Qurra'*, Jilid I, (Cairo :Maktabah Al-Mutanabbi, tt), h. 330

Muhammad Abu Al-Abbas Al-Anshari Al-Muqri' beliau mengarang *Kitab Al-Waqf*. Abu Al-Abbas Al-Anshari hidup pada ujung abad ke-3 Hijriyah.⁵¹

Pada awal abad ke-2 Hijriyah banyak Ulama' yang memperhatikan *waqaf wa ibtida'*, sehingga pada abad ini banyak ulama' ahli Al-Qur'an yang memfokuskan perhatiannya untuk menentukan tempat *waqaf* dan simbol-simbolnya. Abd. Karim Ibrahim menyebutkan ada 57 ulama' dari generasi kegenerasi yang mengarang kitab tentang *waqaf wa ibtida'*. Beliau menguraikan Para Ulama' dari abad ke-2 Hijriyah hingga Ulama' kontemporer. Berikut uraian berdasarkan tahun nama penulis dan urutan periode⁵² :

NO	NAMA	TAHUN WAFAT	KARIR	KARYA
1.	Dharar bin Sharid bin Sulaiman Al-Tamimi Al-Kufi	129 H / 746 M		Al-Waqf wa Al-Ibtida'
2.	Shaibah bin nassah Al-Makhzumi Al-Madani	130 H / 747 M		Al-Wuquf
3.	Imam Zubban bin 'Ammar Al-Mazini	154 H / 771 M	Salah satu imam Qira'ah Sab'ah yang masyhur.	Al-Waqf wa Al-Ibtida'
4.	Imam Hamzah bin Hubaib Al-	156 H / 773 M	Salah satu imam Qira'ah Sab'ah	Al-Waqf wa Al-Ibtida'

⁵¹ Kareel Brecklemen dalam karyanya yang sudah diterjemahkan kedalam bahasa Arab. Lihat Awadh Shalih, *Al-waqf*, h. 28

⁵² *ibid*, h. 25-35

	Tamimi (Hamzah Al-Zayyat)		yang Masyhur	
5.	Imam Nafi' bin Abdurrahman Al-Laitsi	169 H / 785 M	Salah satu imam Qira'ah Sab'ah yang Masyhur	Al-Waqf Al-Tamam
6.	Muhammad bin Abi Sarah Al-Kufi	170 H / 786 M	Imam ilmu bahasa Arab dan ilmu nahwu	Al-Waqf wa Al-Ibtida' Al-Saghir
7.	Ali bin Hamzah bin Abdullah bin Bahman bin Fairuz Al-Asadi Al-Kasa'i	189 H / 804 M	Salah satu imam Qira'ah Sab'ah, Imam ilmu bahasa Arab dan ilmu nahwu	Al-Waqf wa Al-Ibtida'
8.	Yahya bin Al-Mubarak bin Mughirah Al-Adawi Al-Bashri (Al-Yazid)	202 H / 817 M		Al-Waqf wa Al-Ibtida'
9.	Ya'qub Ishaq bin Zaid bin Abdullah bin Abi Ishaq Al-Hadhrami	205 H / 820 M	Salah satu imam qira'ah 'Asyarah dan imam ilmu nahwu	Waqf Al-Tamam
10.	Yahya bin Ziyad bin Abdullah bin Manshur Al-Aslami	207 H / 880 M	Pakar ilmu nahwu	Al-Waqf wa Al-Ibtida' dan Hadd Al-Ibtida' wa Al-Qath
11.	Mu'ammarr bin	209 H /	Seorang imam ahli	Waqf wa Al-

	Al-Mutsanna Abu Ubaidah Al-Bashri	824 M	bahasa Arab dan nahwu	<i>Ibtida'</i>
12.	Said bin Mas'adah Abu Al-Hasan (Al- Akhfasy)	215 H / 830 M	Murid imam Sibawaih. Ahli bahasa, sastra dan nahwu.	Waqf Al-Tamam
13.	Isa bin Maina bin Wirdan bin Abdus shomad Abu Musa (imam Qalun)	220 H / 835 M		Al-Waqf wa Al- <i>Ibtida'</i>
14.	Khalaf bin Hisan bin Tsa'lab bin Hisyaim bin Dawud bin Miqsam	229 H / 844 M	Seorang imam Qira'ah 'Asyarah	Al-Waqf wa Al- <i>Ibtida'</i>
15.	Muhammad bin Sa'dan Abu Ja'far Al-Dlalir Al-Kufi	231 H / 846 M	Pakar nahwu dan Qira'ah	Al-Waqf wa Al- <i>Ibtida'</i>
16.	Rawah bin Abd Al-Mu'min Abu Al-Hasan Al- Hadzali	234 H / 848 M	Guru dari Imam Bukhari. Seorang ahli nahwu dan Qari' yang termasyhur	Waqf Al-Tamam
17.	Abdullah bin Yahya bin Mubarak Abu	237 H / 851 M	Perawi Hadits yang Tsiqqah	Al-Waqf wa Al- <i>Ibtida'</i>

	Abd Al-Rahman Al-Yazidi Al- Baghdadi			
18.	Nashir bin Yusuf bin Abi Nashr Al-Razi Al-Baghdadi	240 H / 854 M	Murid imam Kisa'i	Waqf Al-Tamam
19.	Hisyam bin 'Ammar bin Nashir bin Maisarah Abu Al-Walid Al- Sulami Al- Dimasyqi	245 H / 859 M		Al-Waqf wa Al- <i>Ibtida'</i>
20.	Imam Hafsh bin Umar bin Abdul Aziz bin Shahban bin 'Abdi bin Shahban Al- Dauri Al-Azdi Al-Baghdadi Abu Umar	246 H / 860 M	Imam Qira'ah termasyhur pada zamannya	Al-Waqf wa Al- <i>Ibtida'</i>
21.	Sahal bin Muhammad bin Usman bin Yzid Al-Sijistani Abu Hatim	248 H / 862 M		Al-Maqathi' wa Al-Mabadi'
22.	Fadhl bin Muhammad	Paruh kedua	Imam Bashrah	Al-Waqf

	Abu Al-Abbas Al-Anshari	abad ke-3 H.		
23.	Abdullah bin Muhammad bin Abdullah bin Sufyan bin Abi Al-Dunya Al-Qarsyi	281 H / 894 M		Al-Waqf wa Al-Ibtida'
24.	Muhammad bin Utsman bin Masbah Al-Syaibani Abu Bakar (Al-Ja'di)	288 H / 901 M	Pakar bahasa dan Ilmu Qir'ah	Al-Waqf wa Al-Ibtida'
25.	Ahmad bin Yahya bin Siyar Al-Syaibani Abu Al-Abbas (tsa'lab)	291 H / 904 M	Ahli sya'ir dan ahli hadits yang masyhur karena kuatnya hafalan, dan bagus lahjahnya	Al-Waqf wa Al-Ibtida'
26.	Sulaiman bin Yahya bin Al-Walid bin Abban Abu Ayub Al-Tamimi (Al-Dlaby)	291 H / 904 M	Guru besar Qira'ah dan terkenal tsiqqah	Al-Waqf wa Al-Ibtida'
27.	Muhammad bin Ahmad bin Ibrahim Abu Al-Hasan (Ibn	291 H / 912 M	Ahli Qira'ah dengan menggabungkan dua madzhab besar	Al-Waqf wa Al-Ibtida'

	Kisan)		: Kufah dan Basrah	
28.	Ibrahim bin Al-Sirri bin Sahal Abu Ishaq A-Zajaj	311 H / 923 M	Imam nahwu dan bahasa Arab	Al-Waqf wa Al-Ibtida'
29.	Muhamad bin Al-Qasim bin Muhamad bin Basyar bin Al-Hasan Abu Bakar bin Al-Anbari Al-Baghdadi	328 H / 940 M		Idhah Al-Waqf wa Al-Ibtida'
30.	Muhammad bin Muhammad bin Ibad (Abu Abdillah)	334 H / 945 M	Pakar ilmu nahwu, bahasa Arab, Qira'at yang terpendang.	Al-Waqf wa Al-Ibtida'
31.	Ahmad bin Muhammad bin Ismail abu ja'far (Ibn Al-Nuhas)	338 H / 949 M	Pakar qira'at dari Mesir	Al-Qath' wa Al-I'tinaf
32.	Ahmad bin Muhammad bin Aus (Abu Abdillah)	341 H / 942 M		Al-Waqf wa Al-Ibtida'
33.	Ahmad bin Kamil bin Khalaf bin Syajarah bin Manshhur bin	350 H / 952 M		Al-Wuquf

	Yazid Al-Qadli (Abu Bakar Al-Baghdadi)			
34.	Imam Muhammad bin Al-Hasan bin Ya'qub bin Al-Hasan bin Al-Husain bn Muhammad bin Sulaiman bin Dawud bin Maqassam Al-Athar (Abu Bakar Al-Baghdadi)	354 H / 965 M	Penggiat ilmu nahwu diantara ulama' madzhab kufah dan ahli ilmu qira'at	Al-Waqf wa Al-Ibtida' dan 'Adw Al-Tamam
35.	Al-Hasan bin Abdullah bin Al-Marizban (Abu Said Al-Sairafi)	363 H / 979 M	Ahli ilmu nahwu	Al-Waqf wa Al-Ibtida'
36.	Ahmad bin Husain bin Mahran Abu Bakar An-Naisaburi	381 H	Guru besar qira'at	Al-Waqf wa Al-Ibtida' dan Wuquf Al-Qur'an
37.	Utsman bin Juni (Abu Al-Fath Al-Mushili)	392 H / 7002 M	Imam sastra Arab dan nahwu	Al-Waqf wa Al-Ibtida'
38.	Imam	400 H		Wuquf Al-Nabi

	Muhammad bin Isa Al-Buraili Al-Andalusi (Abu Abdillah Al-Maghribi)			SAW fi Al-Qur'an
39.	Muhammad bin Ja'far bin Abd Al-Karim Abu Al-Fadhl Al-Khuza'i Al-Jurjani	408 H / 1017 M		Al-Ibanah fi Al-Waqf wa Al-Ibtida'
40.	Imam Makki bin Abu Thalib bin Hayus	437 H / 1045 M	Imam ilmu qira'at, ulumul qur'an, bahasa, sastra Arab dan fiqh	Syarh Al-Tamam wa Al-Waqf
41.	Utsman bin Sa'id bin Umar Abu Amr (Al-Dani)	444 H / 1053 M	Penghafal hadits, imam bidang ilmu ulumul qur'an dan tafsir	Al-Ihtida fii Al-Waqf wa Al-Ibtida' dan Al-Muktafa fi Al-Waqf wa Al-Ibtida' (Al-Waqf wa Al-Ibtida')
42.	Hasan bin Ali bin Said Abu Muhammad Al-Amani	500 H		Al-Mursyid fi Ma'na Al-Waqf Al-Tamm wa Al-Hasan wa Al-Kafi wa Al-Shalih wa Al-Jaiz wa Al-Mafhum dan Al-Mughi fi Ma'rifat

				Wuqf Al-Qur'an
43.	Ahmad bin Muhammad Abu Al-Hasan Al-Naisaburi (Ibn Al-Ghazal)	516 H / 1122 M		Al-Waqf wa Al- <i>Ibtida'</i>
44.	Umar bin Abd Al-Aziz bin Mazah Abu Muhammad	536 H / 1165 M	Seorang pembesar ulama' Hanafiyah	Al-Waqf wa Al- <i>Ibtida'</i>
45.	Abd Al-Aziz bin Ali bin Muhammad bin Salamah (Abu Al-Ashba' Al-Simati)	560 H / 1165 M		Nidham Al-Ada' fi Al-Waqf wa Al- <i>Ibtida'</i>
46.	Imam Abu Al-'Ala' Al-Hamdzani Al-Hasan bin Ahmad bin Al-Hasan bin Muhammad bin Sahl	569 H / 1173 M	Pembesar ulama' Irak bidang ilmu qira'at	Al-Hadi fi Ma'rifat Al-Maqathi' wa Al-Mabadi'
47.	Muhammad bin Thaifur Abu Abdillah (Al-Sajawandi)	560 H / 1164 M		Al-Waqf wa Al- <i>Ibtida'</i> , Wuqf Al-Qur'an dan 'Ilal Al-Wuqf
48.	Isa bin Abd Aziz bin Isa bin	629 H / 1232 M		Al-Ihtida' fi Al-Waqf wa Al-

	Abd Wahid Al-Lakhami Al-Syarbasyi Al-Iskandari Al-Maliki			<i>Ibtida'</i>
49.	Ali bin Muhammad bin Abd Al-Shamad Ilm Al-Din Abu Al-Hasan Al-Hamdzani Al-Sakhawi	643 H / 1245 M	Guru besar ilmu qira'at Damaskus	Ilm Al-Ihtida fi Al-Waqf wa Al- <i>Ibtida'</i>
50.	Imam Abd Al-Salam bin Ali bin Umar bin Sayyid Al-Nas Abu Muhammad Al-Maliki Al-Zawawi	681 H / 1282 M	Salah satu guru besar ilmu qira'at Damaskus	Al-Waqf wa Al- <i>Ibtida'</i>
51.	Abu Muhammad Al-Nakzawi Mu'in Al-Din Abdullah bin Muhammad bin Abdullah bin Umar bin Abu Zaid Al-Iskandari	683 H / 1284 M		Al-Iqtida' fi Ma'rifat Al-Waqf wa Al- <i>Ibtida'</i>

52.	Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ali Abi Al-Khair Syams Al-Din Al-Ghamari Al-Dimasyqi (Ibnu Al-Jazari)	833 H / 1429 M	Imam ilmu qira'at	Al-Ihtida' fi ma'rifat Al-Waqf wa Al-Ibtida'
53.	Ibrahim bin Musa bin Bilal bin Imran bin Mas'ud Burhan Al-Din Al-Kurki	853 H / 1449 M	Pakar ilmu qira'at, fiqh dan bahasa	Lahadhat Al-Tharf fi Ma'rifat Al-Waqf
54.	Zakariya bin Muhammad bin Ahmad bin Zakaria Al-Anshari Al-Mishri Al-Safi'i	926 H / 1520 M		Al-Muqshid li Talkhis ma fi Al-Murshid ringakasan dari kitab Al-Mursyid (karya Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali Al-Amani)
55.	Ahmad bin Musthofa bin Khalil Abu Al-Khair 'Isham Al-Din	968 H / 1561 M		Tuhfat Al-'Irfan fi Bayan Awqaf Al-Qur'an
56.	Ahmad bin Abd Al-Karim bin Muhammad Al-		Pembesar ulama' qira'at abad ke-11 H	Manar Al-Alhuda fi Bayan Al-Waqf wa Al-Ibtida'

	'Asymuni			
57.	Syekh Mahmud Khalil Al-Khushari		<i>Qari'</i> ternama dan guru qira'ah Mesir	Ma'Alim Al-Ihtida' fi Ma'rifat Al-Waqf wa Al-Ibtida'

Tabel II : *Pengarang kitab waqaf.*

C. Urgensi *Waqaf*

Berdasarkan dari pengertian *waqaf* dan dilihat dari aspek sejarah perkembangan *waqaf* tersebut diatas, maka *waqaf* sangatlah Urgen untuk dipahami. Tidaklah mungkin seorang dapat memahami Al-Qur'an tanpa memahami *waqaf wa ibtida'*. Karena, Kesempurnaan seseorang dalam memahami Al-Qur'an adalah dengan mengetahui *waqaf*.⁵³

Waqaf sangat penting untuk dipahami, karena *ijtihad* para ulama' merumuskan tempat dan tanda *waqaf* untuk dicantumkan dalam penulisan Al-Qur'an bertujuan agar orang 'Ajam (orang non arab) dapat dengan mudah memahami teks Al-Qur'an dengan mudah.⁵⁴

Bagi seorang *qari'* tentulah wajib mengetahui *waqaf*,⁵⁵ untuk mengetahui dimana tempat berhenti yang baik agar tidak merusak makna, menyempurnakan bacaan secara *tartil*,⁵⁶ menghindari kekeliruan pemahaman bagi pendendengar, mengetahui tempat berhenti (memutuskan bacaan) kemudian memulai kembali

⁵³ Syekh Asmuni, *manar Al-Huda*, h. 5-6

⁵⁴ Salah satu diantara ulama yang merumuskan tanda-tanda *waqaf wa ibtida'* yang terkenal adalah Abu Abdillah Muhamad bin Taifur As-Sajawindi. Beliau dalam ahli Qiraat dan tata grametika bahasa Arab (w. 560H). Lihat: As- Suyuti, *Tabaqat al-Mufasssirin*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 1396 H), hlm. 87.

⁵⁵ Abdul Karim Ibrahim Awadh Shalih, *Al-waqaf wal Ibtida' wa Shilatuhuma bi Al-Ma'na fi Al-Qur'an Al-Karim*, (Cairo : Dar Al-Salam, 1423 H/ 2002 M), h.46

⁵⁶ Ibnul Jaziri, *Al-Nasyr fii Qira'at Al-'Asyr*, Juz I, (Beirut : Daar Al-Kutub Al-'Ilmiah, t.t), h. 242. Lihat juga Az-Zarkasyi, *Al-Burhan fii 'Ulumul Qur'an*, Juz I, h. 342

bacaan, mengetahui cara-cara *waqaf* yang benar dan menghindari kesalahan saat berhenti membaca.⁵⁷

Al-Qur'an adalah teks tertulis, yang tentunya dapat dipahami dengan cara mengetahui tanda baca yang terkandung di dalam teks tersebut. Seorang *qari'* saat menguasai *waqaf*, saat menyampaikan bahasa yang terkandung di dalam Al-Qur'an dan bentuk gagasan atau konsep Al-Qur'an akan disampaikannya dengan indah dan enak didengar tanpa ada salah pemahaman tentang makna teks yang disampaikan⁵⁸ dan juga dengan mudah memahami hukum yang terkandung didalam Al-Qur'an.

Dari pemaparan di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa urgensi *waqaf* sangat besar dampaknya baik bagi seorang mufassir, *qari'* dan orang *Ajam*. Apalagi bagi orang *Ajam* yang belum memahami ataupun sedikit memahami bahasa Arab, saat membaca Al-Qur'an sangat dianjurkan untuk mengikuti tanda *waqaf* yang tercantum didalam Al-Qur'an agar tidak terjadi salah bacaan yang kemudian menimbulkan salah makna.

D. Macam-Macam *Waqaf* dan Simbol *Waqaf*.

1. Macam-macam *waqaf*

Ulama' berbeda-beda pendapat tentang jenis beserta pengertian penggunaan *waqaf*. Saat menentukan tempat yang sesuai untuk melakukan *waqaf*, tidak ada

⁵⁷ Muhamad Ihsan Muflih Al-Qudhat, *Panduan Lengkap Ilmu Tajwid Untuk Segala Tingkatan* (Jakarta : Tuross, 2015) Cet. Ke-1, h. 131

⁵⁸ Komaruddin Hidayat, *Memahami Bahasa Agama: Sebuah Kajian Hermeneutik* (Jakarta : Paramadina, 1996), h. 5

satu teori yang muktamad⁵⁹ yang disepakati oleh Ulama' dalam penentuan *waqaf*. Hal ini terjadi karena tidak adanya tanda atau hukum yang jelas, apakah tempat *waqaf* dihukumi wajib, sunah, makruh, mubah atau haram. Ibnu Jaziri menyatakan yang disajikan dengan sya'ir :


وَلَيْسَ فِي الْقُرْآنِ مِنْ وَقْفٍ وَجِبٌ * وَلَا حَرَامٌ غَيْرَ لَهُ سَبَبٌ

Artinya : Tiada dalam Al-Qur'an *waqaf* yang wajib dan haram, melainkan dengan sebab pembaca melakukannya.⁶⁰

Berdasarkan sya'ir tersebut, dapat dipahami bahwa di dalam Al-Qur'an tidak ada *waqaf* yang wajib dan haram, melainkan *waqaf* tersebut terjadi di sebabkan oleh pembacanya yang menghendaki untuk *waqaf*. Akan tetapi, bagi seorang *qari'* ada potensi bisa wajib atau juga bisa haram saat *waqaf* pada suatu lafadz atau kalimat.

a. *Waqaf* berdasarkan keadaan *qari'*

Secara umum, Al-Qamhawi membagi *waqaf* berdasarkan keadaan *qari'* menjadi 4 macam :



⁵⁹ Bentuk tidak baku. Lihat KBBI tersedia dalam KBBI.Kemdikbud.go.id. Riwayat penelusuran, Sabtu, 23 Mei 2020. Pukul : 22.07

⁶⁰ Mohd Rahim, *Tajwid Al-huruf dan Mengenal Waqaf*(Selangor : Pustaka Khodim Al - Mushaf, 2012), h.354

Bagan I : *Pembagian waqaf berdasarkan keadaan qari'.*

1. *Waqaf idhthirary* (اضْطِرَارِي)

Berhenti karena kehabisan nafas atau hal yang lainnya sehingga seorang *qari'* harus terpaksa berhenti membaca. *Waqaf* ini terjadi karena keadaan terpaksa. *Qari'* diperbolehkan berhenti membaca walaupun di tengah-tengah ayat, lalu kemudian memulai kembali bacaan tepat dimana dia berhenti atau kalimat sebelumnya, sesuai dengan konteks makna dan kesempurnaan kalimatnya.

2. *Waqaf intidhary* (إِنْتِظَارِي)

Berhenti membaca pada lafadz atau kalimat. saat membaca *qari'* mengikuti salah satu riwayat imam *qira'ah* lalu kemudian memulai kembali bacaan dengan menggunakan riwayat imam *qira'ah* yang lain.

Waqaf ini terjadi saat *qari'* membaca Al-Qur'an dengan cara mengkolaborasikan berbagai riwayat bacaan, baik dari riwayat *qira'ah sab'ah* maupun *qira'ah 'asyarah*.

3. *Waqaf ikhtibary* (إِخْتِيَارِي)

Berhenti karena seorang *qari'* hendak menerangkan hukum-hukum bacaan dalam tajwid. *waqaf* ini terjadi saat *qari'* dalam keadaan sedang diuji. Seorang *qari'* boleh berhenti pada lafadz atau kalimat untuk menjawab pertanyaan dari seorang penguji semisal saat pembelajaran *qira'at* Al-Qur'an.

4. *Waqaf ikhtiyary* (إِخْتِيَارِي)

Berhenti karena kesengajaan seorang *qari'* ingin berhenti sesuai keinginannya. *Waqaf* ini terjadi tanpa adanya sebab karena kehabisan nafas, meneruskan bacaan berbeda riwayat imam *qira'ah*, dan karena menjelaskan hukum bacaan. Namun *Waqaf* ini terjadi, karena sesuai keinginan *qari'* untuk berhenti. *Waqaf ikhtiyary* inilah yang nantinya akan menjadi fokus pembahasan tentang pembagian *waqaf*.⁶¹

Pendapat lain dari Ibn Al-Jazari, *Waqaf* berdasarkan keadaan *qari'* hanya ada dua macam, yaitu : *Waqaf Idhthirary* dan *waqaf Ikhtiyary*.⁶²

b. *Waqaf* berdasarkan tingkatan *waqaf*

Waqaf berdasarkan tingkatannya ini, perlu ditegaskan bahwa pembagian *waqaf* berdasarkan tingkatannya hanya berlaku pada *waqaf ikhtiyary*, tidak berlaku pada *waqaf idhthirary*, *intidhary*, *ikhtibary*. Dilihat dari segi jumlah, perincian dan pengistilahan *waqaf ikhtiyary*, para ulama' memiliki pendapat yang berbeda-beda. Namun didalam perbedaan pendapat tersebut, terdapat empat pembagian *waqaf ikhtiyary* yang dikenal secara masyhur.


إِنَّ الْوُقُوفَ أَرْبَعٌ تَرْبِيحٌ * تَامٌّ وَكَافٌ حَسَنٌ وَقَبِيحٌ

Artinya : Sesungguhnya *waqaf* itu ada empat, yaitu : Tamm, kaffi, hasan dan qabih.⁶³

⁶¹ Al-Qamhawi, *Al-Burhan*, h. 74-75

⁶² Jalaluddin AS-Suyuti, *Al-Itqan*..... h. 87

Para ahli *qurra'*, telah *masyhur* merujuk kepada sya'ir Al-Salsabil Al-Syafi ini. Pembagian keempat *waqaf* ini telah banyak diperbincangkan dalam berbagai buku atau kitab ilmu *tajwid*.



Bagan II : Pembagian waqaf berdasarkan tingkatannya.

1. *Waqaf Tamm*.

Waqaf tamm merupakan tanda *waqaf* yang berfaidah memberikan isarat berhenti membaca karena ayat yang sempurna, baik dari segi lafadz maupun artinya dan tidak berkaitan dengan ayat sesudahnya. Maka dari pada itu, seorang qari' ketika *waqaf* diperbolehkan memulai kembali bacaan pada ayat berikutnya setelah berhenti.

Seorang *qari'* sering kali menggunakan *waqaf* ini pada ujung ayat atau akhir sebuah cerita.

Contoh : QS. Al-Fatihah

الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ

⁶³ Abu Mardiyah, *Panduan Waqaf dan Ibtida Dalam Al-Quran* (Kuala Lumpur: Al-Jenderaki Enterprise, 2007), h.11

Artinya : Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang,

Ketika membaca sampai ujung ayat ke 3 lalu kemudian *waqaf*, maka maknanya sempurna. Dan seorang qari' diperbolehkan membaca pada ayat selanjutnya.

Contoh lain : QS. Al-Baqarah

أُولَئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ ۗ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya : Merekalah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka yang menerima orang-orang yang beruntung.

Setelah lafadz rabbihim lalu kemudian *waqaf* dan dilanjutkan membaca pada ayat berikutnya. Ujung ayat sebelum *waqaf*, maksudnya adalah yang mendapatkan hidayah dan keuntungan yaitu orang-orang yang bertawakkal. Dan maksud ayat berikutnya penjelasan keadaan orang-orang kafir.

2. *Waqaf Kafi*

Waqaf kafi adalah berhenti pada lafadz yang sempurna dari segi artinya, namun dari segi lafadz masih keterkaitan. Dalam *waqaf* ini, seorang qari' dianjurkan untuk memulai bacaan pada ayat selanjutnya.

Contoh : QS. Al-Baqarah

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٦﴾

Artinya : Sesungguhnya orang-orang kafir, sama saja bagi mereka, membawa (Muhammad) memberi izin atau tidak ikut memberi izin, mereka tidak akan beriman.

خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ ۖ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَهُمْ وَعَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٧﴾

Artinya : Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka, penglihatan mereka telah tertutup, dan mereka akan mendapat azab yang berat.

Berhenti pada lafadz *laayu'minuna* dan dianjurkan untuk memulai lagi bacaan pada lafadz *khatamallahu* yaitu ayat berikutnya. Hal ini oleh ahli qura' dianjurkan, karena berhenti pada lafadz *laayu'minuna* menunjukkan arti yang sempurna, namun pada lafadz selanjutnya menunjukkan susunan kata yang baru.

3. *Waqaf Hasan*

Waqaf hasan merupakan tanda *waqaf* yang berfaidah memberikan isarat bahwa lafadz tersebut sudahlah sempurna dari segi susunan/*tarkib* kalimatnya, dan juga dari segi lafadz dan artinya masih keterkaitan. Pada *waqaf* ini, seorang *qari'* dianjurkan untuk memulai kembali bacaannya pada lafadz sebelumnya.

Contoh : QS. Al-Baqarah 2 : 3

الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿٣﴾

Artinya : (yaitu) mereka yang beriman kepada yang ghaib, melaksanakan shalat, dan menginfakan sebagian rizki yang Kami berikan kepada mereka.

Berhenti pada lafadz *ash-shalata* menunjukkan ungkapan yang sempurna, namun dianjurkan untuk memulai kembali bacaan pada lafadz sebelumnya yaitu lafadz *wayuqiimuna*. Pada *waqaf* ini dianjurkan untuk memulai kembali bacaan pada lafadz sebelumnya, karena dari segi lafadz dan artinya masih keterkaitan yaitu kata sifat dan yang disifati.

4. *Waqaf Qabih*

Waqaf qabih adalah berhenti pada lafadz yang belum sempurna dari segi arti dan susunan kalimatnya, karena saling berkaitan antara lafadz dan makna perkataan atau kalimat, antara ayat sebelumnya dengan ayat sesudahnya. Sehingga maknanya menjadi rusak atau tidak sesuai dengan maksud dari ayat tersebut dan akan menimbulkan kekeliruan pemahaman.⁶⁴

Contoh : بِسْمِ اللّٰهِ

Artinya : Dengan menyebut nama Allah.

Pada lafadz *bismi* lalu *waqaf* dan kemudian memulai kembali pada lafadz *allah*. Ketika hal ini terjadi maka akan merusak makna, karena lafadz *bismillah* dalam ilmu nahwu disebut dengan susunan *idhofah*, lafadz *bismi* berkedudukan sebagai *mudhaf* dan lafadz *allah* sebagai *mudhaf ilaih*. Susunan *idhofah* adalah susunan kalimat dari *mudhaf* dan *mudhaf ilaih*, kedua lafadz ini tidak dapat dipisahkan karena kalimat *majmuk* yang sudah sempurna.

⁶⁴ Rois Mahfud, *Pelajaran Ilmu Tajwid*, Cet-1, (Depok : Rajawali Pers, 2017), h. 68

- a) Berhenti pada lafadz yang tidak jelas maknanya dan susah untuk dipahami, karena pada lafadz dan makna kata berikutnya saling berkaitan.

الْحَمْدُ لِلَّهِ

Lafadz *Al-Hamdu* berkedudukan sebagai *mubtada'* (poko kalimat), kemudian lafadz *lillah* sebagai *khobar* (keterangan).⁶⁵

- b) Berhenti pada kata yang maknanya dari segi sifat tidak sesuai disandingkan dengan Allah SWT.

إِنَّ هَذَا هُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ ۚ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ ۚ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ الْعَرْشُ الْحَكِيمُ ﴿٦٢﴾

Artinya : Sungguh, ini adalah kisah yang benar. dan tidak ada tuhan (yang berhak disembah) selain Allah. dan sungguh, Allah Maha perkasa, Mahabijaksana. (QS. Ali Imran 3 : 62)

Saat membaca kalimat tersebut, lalu kemudian berhenti pada lafadz *wama min ilah*, maka makna dari kalimat ini seperti ungkapan atheis yang tidak berkeyakinan akan keberadaan tuhan (Allah SWT).

- c) Berhenti pada lafadz, yang mengakibatkan perubahan makna yang dimaksud dari suatu ungkapan atau ayat.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرُبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ ﴿٤٣﴾

⁶⁵ Ahmad Nuri, *Panduan Takhsin Tilawah AL-Qur'an dan Tajwid*, h. 170.

Artinya : hay orang-orang yang beriman jangalah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk....(QS. An-Nisa' 4 : 43)

Dinamakan *waqaf* qabih, saat berhenti pada *laa taqrabush shalah*, makna yang dipahami akan keliru dengan apa yang dimaksud dengan ayat ini. Seolah-olah maknanya adalah perintah untuk tidak melaksanakan shalat bagi orang-orang yang beriman. Akan tetapi sesungguhnya maksud dari ayat ini adalah jangalah melakukan shalat saat dalam keadaan mabuk.⁶⁶

2. Simbol *waqaf*

Para ulama' berijtihad untuk mencantumkan simbol *waqaf* dalam penulisan Al-Qur'an. Berikut adalah simbol, fungsi dan manfaat *waqaf* :

NO	SIMBOL	NAMA	FUNGSI dan MANFAAT
1.	م	<i>Waqaf Lazim</i>	<i>Waqaf</i> bertempat pada kalimat yang sempurna lafadz dan makna yang maksud. Qari' diharuskan berhenti pada tanda ini. Jika bacaan dilanjutkan tanpa berhenti, maka makna yang dimaksudkan akan rusak dan membingungkan bagi para pendengar yang memahaminya.
2.	قلبي	<i>Al-waqfu Ula</i>	Pada tanda ini, diutamakan bagi qari' untuk berhenti namun boleh juga diteruskan membacanya.

⁶⁶ Rois Mahfud, *Pelajaran Ilmu Tajwid*, Cet-1, (Depok : Rajawali Pers, 2017), h.69

3.	صلى	<i>Al-Washal Ula</i>	Bagi <i>qari'</i> saat membaca lebih diutamakan <i>washal</i> dari pada berhenti, meskipun dalam tanda ini tidak diperbolehkan berhenti.
4.	ج	<i>Waqaf Jaiz</i>	Jaiz berartikan boleh. Seorang <i>qari'</i> boleh berhenti dan juga boleh <i>washal</i> .
5.	□ □	<i>Waqaf Mu'anaqah atau Waqaf Muraqabah</i>	Dalam tanda ini, seorang <i>qari'</i> diperbolehkan berhenti pada salah satu tanda saja, seumpama <i>qari'</i> berhenti pada tanda yang pertama maka tanda kedua tidak boleh berhenti dan begitupun sebaliknya. Dan juga, boleh meninggalkan tanda <i>waqaf</i> (tidak berhenti pada kedua tanda ini).
6.	لا	<i>Waqaf Mamnu'</i>	Pada lafadz yang di atasnya terdapat tanda ini maka seorang <i>qari'</i> dilarang untuk berhenti lalu memulai kembali bacaan pada lafadz sesudahnya. Tanda ini hanya berlaku pada tanda yang bertempat di tengah ayat. Namun, jika tanda ini terdapat di ujung ayat maka <i>qari'</i> mendapat kesunahan untuk berhenti karena sesungguhnya berhenti di akhir ayat adalah sunnah. ⁶⁷
7.	س	<i>Saktah</i>	Berhenti sebentar tanpa ambil nafas.

⁶⁷ Muhammad Isham Mufkih Al-Qudhat, *Panduan Lengkap Ilmu Tajwid Untuk Segala Tingkatan*, cet-1 (Jakarta Selatan : Tuross Pustaka, 2015), h. 151

8.	ز	<i>Waqaf</i> <i>Mujawwaz</i>	Boleh berhenti
9.	ط	<i>Waqaf</i> <i>Muthlaq</i>	Boleh berhenti boleh tidak.
10.	ق	<i>Qila 'Alaihil</i> <i>Waqaf</i>	Dikatakan disini boleh berhenti.
11.	ك	<i>Kadzalika</i>	Seperti <i>waqaf</i> sebelumnya.
12.	ص	<i>Waqaf</i> <i>Murokhosh</i>	Boleh berhenti.

Tabel III : *Tanda waqaf.*

E. Hubungan *Waqaf* dengan Ilmu Lainnya

Sebuah kesempurnaan seseorang saat memahami isi Al-Qur'an beserta hukum- hukum yang terkandung di dalamnya. Hal ini tentunya seseorang tersebut memahami *waqaf*.⁶⁸ Pernyataan ini membuktikan bahwasannya *waqaf* memiliki hubungan dengan ilmu-ilmu lainnya, seperti ilmu nahwu, qira'at dan hukum Islam.

Zarkasyi menegaskan ilmu lughah, nahwu, qira'at, dan fiqh sangat berpengaruh dalam menentukan *waqaf* bacaan yang benar. Selain dari pada itu terkhusus dalam ilmu fiqh sebagai syarat seseorang saat berijtihad untuk menentukan hukum dari ayat Al-Qur'an harus memahami *waqaf* dan *ibtida'*.

a. Hubungan *Waqaf* Dengan Ilmu Nahwu.

Ilmu Nahwu sangat penting peranannya terhadap penentuan *waqaf*. Kesalah pahaman seseorang saat memaknai ayat Al-Qur'an dari sisi ilmu *nahwu*

⁶⁸ Jalaluddin As-Suyuti, *Al-Itqan Fi Ulumil Al-Qur'an*, Terjemahan Farikh Marzuqi Ammar, et. Al. *Samudera Ulumul Qur'an* (Surabaya : Bina Ilmu Surabaya), h. 386

karena tidak memahami tentang *waqaf* yang terdapat pada ayat. Maka dapat disimpulkan bahwa *waqaf* memiliki hubungan dengan ilmu nahwu. Sebagai contoh untuk memahami pernyataan ini, dapat kita lihat dalam surat Al-Kahfi 18 : 1-2

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا ۗ ﴿١﴾ قَيِّمًا لِيُنذِرَ
بِأَسَا شَدِيدًا مَنْ لَدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا ۗ

﴿٢﴾

Pada ujung ayat pertama tidak boleh *washalayat* yang kedua, karena dari segi ilmu nahwu lafadz (عِوَجًا) dengan lafadz (قَيِّمًا) bertolak belakang. Jika dipahami secara makna lafadz (عِوَجًا) bermakna bengkok dan lafadz (قَيِّمًا) bermakna lurus. Bagaimana mungkin lafadz (عِوَجًا) dan lafadz (قَيِّمًا) dapat mensifati sedangkan kedua lafadz ini sama-sama kata sifat.⁶⁹

Terdapat rumusan-rumusan yang dijadikan sebagai pedoman bagi *qari'* untuk mengetahui batasan dan larangan untuk melakukan *waqaf* dengan memperhatikan makna sesuai dengan ilmu nahwu. Rumusan tersebut adalah, sebagai berikut :

1. Tidak boleh *waqaf* pada *mudhaf* tanpa *Mudhaf ilaih*.
2. Tidak boleh *waqaf* pada *fi 'il* tanpa *fa,il*.
3. Tidak boleh *waqaf* pada *fa 'il* yang terpisah dari *maf'ul*.
4. Tidak boleh *waqaf* pada *mubtada'* tanpa *Khabar*.

⁶⁹ Muhammad bin Abdullah Al-Zarkasyi, Al-Burhan fi Ulum Al-Qur'an, jilid.1 (Cairo-Mesir : Mkatabah Dar Al-Turats, 1404 H/ 1984 M), h. 344.

5. Tidak boleh *waqaf* pada ‘*Amil kann* dan “*amil Inna wa akhwatuha* tan isim yang menyertainya.
6. Tidak boleh *waqaf* pada *na’at* tanpa *man’ut*.
7. Tidak boleh *waqaf* pada *ma’thuf* tanpa *ma’thuf’alaih*.
8. Tidak boleh *waqaf* pada kalimat sumpah (*qasam*) tanpa *jawabul qasam*.
9. Tidak boleh *waqaf* pada *huruf* tanpa *lafadz* yang disandarinya.⁷⁰

b. Hubungan *Waqaf* Dengan Ilmu *Qira’at*.

Waqaf sangatlah berhubungan dengan ilmu *qira’at* karenanya *waqaf* berbeda dari satu riwayat *qira’at* dengan riwayat lainnya.⁷¹ Hal ini sebagaimana hubungan *waqaf* dengan ilmu nahwu, dalam ilmu *qira’at waqaf* juga berbeda karena perbedaan bacaan menurut periwayatan imam *qira’at*. Sebagaimana contoh dalam Al-Qur’an surat Hud 11 : 46

قَالَ يُنُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ صَلَّى إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُصَالِحٍ صَلَّى فَلَا تَسْأَلْنِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ صَلَّى
 إِنِّي أَعْظُكَ أَنْتَكُونُ مِنَ الْجَاهِلِينَ ﴿٤٦﴾

Artinya : Dia (Allah) berfirman, “wahai Nuh! Sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu, karena perbuatannya sungguh tidak baik, sebab itu jangan engkau memohon kepada-Ku sesuatu yang tidak engkau ketahui (hakikatnya). Aku menasihatimu agar (engkau) tidak termasuk orang yang bodoh”.

⁷⁰ Ibnu Al-Jazari, *An-Nasyr*, h. 231.

⁷¹ Jalaluddin As-Suyuti, *Al-Itqan Fi Ulumul Al-Qur’an*, Terjemahan Farikh Marzuqi Ammar, et. Al. *Samudera Ulumul Qur’an* (Surabaya : Bina Ilmu Surabaya), h. 400

Dalam qira'at riwayat imam kisa'i kalimat (انه عمل غير صالح) dibaca (إِنَّهُ مِنْ عَمَلٍ غَيْرٍ صَالِحٍ أَهْلِكَ), karena kalimat berikutnya merupakan sebuah penjelas dari kalimat sebelumnya. Jadi lebih baik *waqaf* pada lafadz (صَالِحٍ) untuk menyempurnakan bacaan secara lafadz dan maknanya.

Dalam riwayat lain seperti imam Ibnu Mas'ud, imam Al-Sya'bi, imam Al-Hasan, imam Abu Ja'far, imam Syaibah, imam Nafi', imam Ibnu Katsir, imam Abu Amr Al-Dani, imam 'Ashim, imam Hamzah dan imam A'masy meriwayatkan bahwa bacaan yang terkandung adalah (إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُصَالِحٍ). Maka dapat dilihat perbedaan dari bacaan tersebut akan berimbas pada *waqaf*, berikut pembahasannya :

1. Jika lafadz (إِنَّهُ عَمَلٌ) diartikan sebagai orang yang berbuat amal tidak baik, qari' tidak boleh berhenti membaca pada lafadz (مِنْ أَهْلِكَ). Hal ini terjadi karena dilatar belakangi oleh lafadz (مِنْ أَهْلِكَ) sebagai rujukan dari lafadz (إِنَّهُ). Sehingga makna yang didapati dari lafadz (إِنَّهُ) adalah putra Nabi Nuh yaitu Kan'an.
2. Dianjurkan *waqaf* pada lafadz (مِنْ أَهْلِكَ), karena makna yang di tuju pada lafadz (إِنَّهُ) bukanlah Kan'an melainkan merujuk pada permohonan Nabi

Nuh pada ayat sebelumnya yaitu permohonan untuk menyelamatkan anak Nabi Nuh dari kekafirannya.⁷²

c. Hubungan *Waqaf* Dengan Ilmu Fiqih.

Pembahasan diatas tentang urgensi mempelajari *waqaf* untuk memahami hukum-hukum syara' dalam Al-Qur'an tentunya menjadi bukti bahwa *waqaf* memiliki hubungan erat dengan ilmu fiqih. Ketika seorang ulama' beristinbath dari Al-Qur'an sangat berpengaruh ketika ulama' tersebut memiliki pendapat yang lain terhadap *waqaf*. Sebagai contoh dalam Al-Qur'an Surat An-Nur 24 : 4

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٤﴾

Artinya : Dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik (berzina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka delapan puluh kali, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka untuk selama-lamanya. Mereka itulah orang-orang yang fasik.

Berdasarkan ayat tersebut dapat dipahami secara makna bahwa orang yang menuduh seseorang perempuan berbuat baik telah melakukan zina, namun dalam tuduhan tersebut tanpa menghadirkan empat orang saksi maka orang yang telah menuduh tersebut terkena hukuman cambuk sebanyak delapan puluh kali cambuk. Selain daripada itu orang tersebut (penuduh) selamanya tidak boleh diterima kesaksiannya dan orang tersebut digolongkan orang *fasik*.

⁷² Ahamad Najib, "Pemikiran KH. M. Basori Alwi Tentang Waqf wal Ibtida' dan Relevansinya dengan Waqf Al-Qur'an". (Skripsi Jurusan Tafsir Hadis IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2010), h. 71 Mengutip Awadh Ahalih, *Al-Waqf*, h. 51-52.

Dari pemahaman secara makna tersebut terdapat perbedaan pandangan dikalangan ulama' tentang masa hukuman diterima atau tidaknya kesaksian penuduh tersebut. Perbedaan ini timbul dari bedanya *waqaf* pada ayat tersebut. Sebagian ulama berpendapat masa tersebut selama-lamanya tidak boleh diterima kesaksiannya sedangkan sebagian ulama' berpendapat sebaliknya, hukuman tersebut gugur dan boleh diterima kesaksiannya dengan syarat orang tersebut sudah bertobat dan sudah mengakui telah berbuat dusta dalam kesaksiannya.

Ulama' berpendapat bahwa *waqaf* pada kalimat (وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا) disebut dengan *waqaf kahfi* (cukup) karena secara susunan kalimat dan makna sudah cukup sempurna dan pada kalimat berikutnya tidak ada kaitannya secara langsung. Dari persepsi *waqaf* ini maka kesaksian penuduh selama-lamanya tidak boleh diterima kesaksiannya. Dilanjutkan pada ayat berikutnya yaitu pada ayat kelima⁷³ merupakan *istisna'* dari kalimat (وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ) yang berarti penggolongan kedalam orang-orang yang fasik telah gugur karena sudah bertobat dan memperbaiki dirinya. Akan tetapi hukuman kesaksiannya masih tetap tertolak selama-lamanya. Ulama' yang sependapat akan hal ini adalah Abu Hanifah, Ibrahim Al-Nakha'i, Sufyan Al-Tsauri, hasan Al-Basri, dan Syuraih Al-Qadhi.⁷⁴

⁷³ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٥﴾ Artinya : kecuali mereka yang bertobat setelah itu dan memperbaiki (dirinya). Maka sungguh allah maha pengampun, maha penyayang. (QS. An-Nur 24:5)

⁷⁴ Syamsuddin Muhammad bin Ahmad Al-Anshari Al-Qurthubi, *Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an*, jilid : 12, (Riyadh : Dar 'Alam Al-Kutub, 1423 H/ 2003 M), h. 178

Pendapat ulama' berikutnya menyatakan bahwa kesaksian penuduh dapat diterima kembali kesaksiannya dan hukumannya telah gugur jika penuduh telah bertobat dan telah memperbaiki dirinya. Pendapat ini berdasarkan ayat ke-empat dan ke-lima masih berkaitan. Dapat diperjelas bahwasannya ayat kelima merupakan *istisna'* dari kalimat (وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ) yang berkedudukan sebagai *mustasna' minhu* dalam ilmu shorof. Maka tidak dianjurkan untuk *waqaf* pada lafadz (أَبَدًا) dan pada ujung ayat ke-empat tidak boleh *waqaf* karena memisahkan *mustatsna' minhu* dengan *istisna'*nya, jikalau terpaksa *waqaf* pada ujung ayat ke-empat tidaklah termasuk *waqaf tamm* atau *kafi*. Pendapat yang kedua ini mendapat sorotan banyak ulama' dan mayoritas ulama' fiqih sepakat dengan pendapat yang kedua ini.⁷⁵

F. Pengaruh *Waqaf* Terhadap Penafsiran Al-Qur'an.

Di dalam sebuah penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an tentunya dibutuhkan ilmu tentang *waqaf*. Sebagai mana penulis paparkan pada pembahasan urgensi *waqaf* di atas. Dari kedua disiplin ilmu *waqaf* dan tafsir sangat berkaitan, seseorang dapat dengan mudah menafsirkan Al-Qur'an dengan cara mengetahui ilmu *waqaf* begitupun sebaliknya penentuan tempat dan tanda *waqaf* berdasarkan ilmu tafsir.

Sebagaimana dari pernyataan para ulama' diantaranya yaitu Ibnu Al-Anbari menyatakan "suatu kesempurnaan mengetahui isi Al-Qur'an adalah

⁷⁵ Syamsuddin Muhammad bin Ahmad Al-Anshari Al-Qurthubi, *Al-Jami' li Ahkam...*
178

dengan mengetahui *waqaf* dan tahu dari mana akan memulai kembalibacaannya”.⁷⁶

Pernyataan yang lebih tegas lagi dari Ibn Abi Hatim (W.250 H/ 864 M) yang dikutip dalam kitab *Al-Waqf* karya Awadh Shalih “ seseorang tidak memahami Al-Qur’an tanpa ia mengetahui *waqaf* “. ⁷⁷ Untuk lebih jelasnya berikut ini contoh pengaruh *waqaf* terhadap tafsir Al-Qur’an :

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ
 ۞ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ ۚ
 وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ ۗ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ ۚ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا ۚ
 وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿٧﴾

Artinya : Dialah yang menurunkan Kitab (Al-Qur'an) kepadamu (Muhammad). Di antaranya ada ayat-ayat yang muhkamat, itulah pokok-pokok Kitab (Al-Qur'an) dan yang lain mutasyabihat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong pada kesesatan, mereka mengikuti yang mutasyabihat untuk mencari-cari fitnah dan untuk mencari-cari takwilnya, padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Dan orang-orang yang ilmunya mendalam berkata, “Kami beriman kepadanya (Al-Qur'an), semuanya dari sisi Tuhan kami.” Tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang yang berakal.

Berdasar ayat tersebut terdapat perbedaan pendapat dikalangan para ahli ilmu tafsir tentang *ta'wil*. Sebagian ulama' menyatakan *ta'wil* pada ayat

⁷⁶ Jalaluddin As-Suyuti, *Al-Itqan Fi Ulumul Al-Qur'an*, Terjemahan Farikh Marzuqi Ammar, et. Al. *Samudera Ulumul Qur'an* (Surabaya : Bina Ilmu Surabaya), h. 386

⁷⁷ Awadh Sholeh, *Al-Waqf*...,h. 14

mutasyabihat hanya Allah SWT yang mengetahuinya dan sebagian lagi menyatakan bahwa orang yang ahli dan mendalam ilmunya pun bisa mengetahui *ta'wil*-nya. Perbedaan ini timbul dari perbedaan *waqaf* pada ayat tersebut. Jika *waqaf* pada lafadz (الَّا اللّٰهُ), maka pemahan yang didapat adalah yang mengetahui *ta'wil-ta'wil* dari ayat *mutasyabihat* hanyalah Allah SWT yang mengetahuinya dan semua makna yang terkandung dikembalikan kepada Allah SWT. Pendapat ini disepakati oleh sebagian besar sahabat, Malik bin Anas RA, Ibn Mas'ud RA. Selanjutnya sebagian *mufassir* memilih untuk *waqaf* pada lafadz (أَمَّا بِهِ), jika *waqaf* pada lafadz ini maka ulama yang ahli dan mendalam ilmunya dapat mengetahui *ta'wil* dari ayat *mutasyabihat*. Pendapat ini disepakati oleh Ibn Abi Najih, Muhammad bin Ishaq, dan ulama' Ushul Fiqh.⁷⁸ Contoh selanjutnya yaitu QS. Al-Maidah 5 : 26 :

قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً ۖ يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ ۗ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ ﴿٢٦﴾

Artinya : (Allah) berfirman, (Jika demikian), maka (negeri) itu terlarang buat mereka selama empat puluh tahun, (selama itu) mereka akan mengembara kebingungan di bumi. Maka janganlah engkau (Musa) bersedih hati (memikirkan nasib) orang-orang yang fasik itu.

⁷⁸ Isma'il bin Umar Ibnu Katsir Al-Dimasyqi, *Tafsir Al-Qur'an Al-'Adhim*, Juz II, (Saudi Arabia : Dar Al-Thaybah li An-Nasyr wa Al-Tawzi', 1420 H/1999 M), h. 10.

Ayat tersebut adalah kisah bani isra'il yang telah diberi hukuman dari Allah SWT. Terdapat perselisihan dikalangan ulama ahli tafsir terkait dengan masa berlakunya hukuman tersebut. Ulama' yang berpendapat *waqaf* pada lafadz (عَلَيْهِمْ) bahwa selama 40 tahun tersesat dipadang pasir sedangkan masa memasuki tanah suci adalah selamanya.

Sebagian ulama' yang berpendapat bahwa *waqaf* yang tepat adalah pada lafadz (فِي الْأَرْضِ) maka masa hukuman kaum Nabi Musa AS tersesat di padang pasir dan masa tidak boleh memasuki tanah suci adalah selama 40 tahun.⁷⁹



⁷⁹ Awadh Sholeh, *Al-Waqf*...,h. 52-53

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

-----, Al-Qur'an Al-Karim, Madinah: Mujamma' Malik Fahd litiba'ah Al-Mushaf, 1988/1409.

Abdul Karim Ibrahim Awadh Shalih, *Al-waqaf wal Ibtida' wa Shilatuhuma bi Al-Ma'na fi Al-Qur'an Al-Karim*, Cairo : Daar Al-Salam, 1423 H/ 2002 M.

Abu Abdillah Muhammad Syamsuddin Al-Qurthubi *Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an*, Beirut : Daar Al-Fikr, 1993, Juz 9.

Abu Amr al-Dani Sa'id Usman, *al-Muktafa fi al-Waqaf al-Ibtida'*, Kairo: Daar al-Sahabah, 2006.

Abu Hayyan Al-Andalusi, *Al-Bahr Al-Muhit*, Juz. 8.

Abu Mardhiyah, *Panduan waqaf dan ibtida' dalam al-Quran*. Kuala Lumpur: Al-Jenderaki Enterprise, 2007.

Acep Lim Abdurohim, *Pedoman Ilmu Tajwid Lengkap*, Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2003.

Ahmad Baha' bin Mokhtar, *Hadhf dan Ithbat Alif....*

Ahmad bin Husain bin Ali bin Musa Abu Bakar Al-Baihaqi, *Al-Sunan Al-Baihaqi Al-Kubro*, Jilid III, Makkah Al-Mukaromah : Maktabah Daar Al-Baz, 1414 H/1994 M.

Ahmad Mustafa Al-Maraghi, Juz.8.

Ahmad Nuri, *Panduan Tahsin Al-Qur'an dan Ilmu Tajwid*.

Al-Alusi, *Ruh Al-Ma'ani*, Beirut : Daar Al-Hadis, 2005.

Al-Asymuni, *Manar al-Huda fi Bayan al-Waqaf wa al-Ibtid'*, Kairo: Daar al-Hadits, 2008, Juz I.

Al-Qadhi Abu Muhammad Abdul Haq bin Galib bin Atiyyah Al-Andalusi, *Al-Muharrar Al-Wajiz*, Beirut : Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1993.

Al-Qamhawi, *Al-Burhan*.

Al-Qur'an dan Tafsinya, Jakarta : Departemen Agama, 2009.

Al-Tirmidzi, *Sunan Al-Tirmidzi*, Beirut: Daar al-Ihya al-Turas al-,Arabi.
t.th. Juz V.

Al-Zarkasyi, *Al-Burhan fi Ulumul Qur'an*, Kairo : Daar Al-Ma'rifah,
1972.

Arifin, M. Zaenal, *Khazanah ilmu Al-Quran*, Tangerang : Yayasan Mes-jid
Taqwa, 2018.

As- Suyuti, *Tabaqat al-Mufassirin*, Kairo: Maktabah Wahbah, 1396 H.

Asy-Syaukani, *Fath Al-Qadir*, Juz.2

Athailah, *Sejarah Al-Qur'an*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Ahmad Baidhowi, *Resepsi Estetis terhadap Al-Qur'an*, *Esensia*, VIII,
2007.

Bukhari Al-Muslim, *Tafsir Terjemahan Juz 'Amma dan Ilmu Tajwid*,
Jakarta: Pustaka Sandro Jaya, 2010

Ghani, *Hukum Waqaf dan Ibtida'*, Kuala Lumpur : Daar Al-Nu'man, 1995

Ibn Al-Jazari, *Al-Nasyr fi Qira'at Al-'Asyr*, Juz I, Beirut : Daar Al-Kutub
Al-'Ilmiah, t.th.

Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Tahdzib Al-Tahdzib*, jilid III, Beirut-Lebanon :

Daar Al-Ma'rifah li Al-Thiba'ah wa Al-Nasyr, t.th.

Imam Malik , *Al-Muwatta'*, Mesir : daar Al-Ihya' Al-Turas Al-Arabi.

Isma'il bin Umar Ibnu Katsir Al-Dimasyqi, *Tafsir Al-Qur'an Al-'Adhim*,

Juz II, Saudi Arabia : Daar Al-Thaybah li An-Nasyr wa Al-Tawzi',

1420 H/1999 M.

Jalal al-din Al-Suyuthi, *Al-Itqan fi 'ulumul qur'an*, kairo : maktabah daral-

turas, 2007.

Komaruddin Hidayat, *Memahami Bahasa Agama : Sebuah Kajian*

Hermeunetik, Jakarta : Paramadina, 1996.

Lajnah Pentashihan *Mushaf Al-Qur'an*, *Pedoman Pentashihan Mushaf Al-*

Qur'an, Jakarta Selatan : Lajnah Pentashihan Al-Qur'an, 2019.

M. Quraish Shihab, *Tafsil Al-Misbah*, Juz. 2.

Mohd Rahim, *Tajwid al-huruf dan mengenal waqaf*, Selangor: Pustaka

Khodim Al-Mushaf, 2012.

Muhammad Al-Shadiq Qamhawi, *Al-burhan fi Tajwid Al-Qur'an*, Beirut :

'Alam Al-Kutub, 1405 H/ 1985 M.

Muhammad bin Ali As-Sabuni, *Rawai' Al-Bayan fi Tafsir Ayat Ahkam*,

Jakarta : Dar Al-Kutub Al-Islamiyyah, 2001.

Muhammad bin Isa Abi Isa Al-Tirmidzi, *Al-jami' Al-Shahih Sunan Al-*

Tirmidzi, jilid 2, Beirut : Daar Ihyia Al-Thurats Al-'Araby.

Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Jazari, *Ghayal Al-Nihayah fi Thabaqat Al-Qurra'*, Jilid I, Cairo : Maktabah Al-Mutanabbi, t.th.

Muhammad bin mukrim bin Mandhur Al-Ifriqi, *Lisan Al-'Arab*, Beirut: Daar Al-Ma'arif. t.th .

Muhammad Isham Muflih Al-Qudhat, *Panduan Lengkap Ilmu Tajwid Untuk Segala Tingkatan*, cet-1. Jakarta Selatan : Turos Pustaka, 2015.

Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi, *Tafsir Asy-Sya'rawi*, Juz.1.

Nasiruddin Abu Sa'id Abdullah bin Umar bin Muhammad Asy-Syairazi Al-Baidawi, *Tafsir Al-Baidawi*, Beirut : Daar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1999.

Nizamuddin al-Hasan bin Muhammad Husain al-Naisaburi, *Gara'ib al-Qur'an wa Ragha'ib al-Furqan*, Kairo : Daar Al-Ma'rifah, 1972, Cet. Ke-2, Juz VII.

Rafiq, Ahmad, *Sejarah al-Qur'an: Dari Pewahyuan ke Resepsi (Sebuah Pencarian Awal Metodologis)* dalam Sahiron Syamsuddin (ed.), *Islam, Tradisi dan Peradaban*, Yogyakarta: Bina Mulia Press, 2012.

Rois Mahfud, *Pelajaran Ilmu Tajwid*, Cet-1, Depok : Rajawali Pers, 2017.

Sa'id Hawa, *Al-Asas fi At-Tafsir*, Kairo : Daar As-Salam, 1999, Cet. 5, Juz 2,

Sayyid Muhammad Husain At-Taba'taba'i, *Al-Mizan fi At-Tafsir*, Beirut
Mu'assasah Al-A'la, 1991, Juz. 11.

Sayyid Qutb, *fi Zilal Al-Qur'an*, Kairo : Daar Asy-Syuruq , t.th, Juz. 4.

Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 14, terj. mudzakir, Bandung : PT Al-
Ma'arif, 1987.

Semiawan R, Conny, *Metode penelitian kualitatif*, Grasindo, 2010.

Shafwat Mahmud Salim, *Fath Rabb Al-Bariyyah Syarh Al-Muqaddimah
Al-Jazariyyah fi Ilm Al-Tajwid*, Jeddah : Maktabah Al-Malik Fahd
Al-Wathaniyah, 1424 H.

Surakhmad, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Tehnik* ,
Bandung: Tarsito, 1994

Syamsuddin Muhammad bin Ahmad Al-Anshari Al-Qurthubi, *Al-Jami' li
Ahkam Al-Qur'an*, jilid : 12, Riyadh : Daar 'Alam Al-Kutub, 1423
H/ 2003 M.

Sya'roni, *Prinsip-Prinsip Penulisan dalm Al-Qur'an.....*

Syekh Al-Asmuni, *Manar Al-Huda*, Beirut : Daar Al-Ma'arif, t.th.

Syekh Al-Musyirifi, *Hidayat Al-Qur'an*, Beirut : Daar AL-Ma'arif, t.th.

Upe, Ambo dan Amsid, *Asas-asas Multiple Research*, Yogyakarta:
Tiara Wacana, 2010.

Usman, Nurdin, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Jakarta:
Grasindo, 2002.

Wardi Bachtiar, *Metode Penelitian Dakwah*, (Jakarta : Logos 1997)

Zainal, M. Arifin, *Perbedaan Rasm Usmani*, Jakarta : Azza Media, 2018.

Jurnal :

Abdul Mujib Ismail, *Pedoman Ilmu Tajwid...*

Departemen Agama, *Fikih Wakaf*, Jakarta : Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, 2005.

E.Badri Yunardi, *Sejarah Lahirnya Mushaf Indonesia*, Vol. 3 No. 2, Journal Lektur, 2005.

Muhammad Shohib dan Zainal Arifin, ed, *Sejarah Penulisan Mushaf Al-Qur'an Indonesia*.

Nurul Huda, “*Histori, Urgensi dan prinsip penulisan Mushaf Al-Qur'an Indonesia*”. Journal Aksioma Ad-Diniyah, Vol. 6 No. 2 2018

Puslitbang Lektur Agama, *Musyawarah Ke-VI Ulama' Al-Qu'an*, Jakarta : Departemen Agama RI, 1979-1980.

Puslitbang Lektur Agama, *hasil Musyawarah Kerja (MUKER) Ulama' Al-Qur'an IX*, Jakarta : Departemen Agama, 1982-1983.

Puslitbang Lektur Keagamaan, *Hasil Musyawarah Kerja (Muker) Ulama al-Qur'an V*, Jakarta: Departemen Agama, 1979.

Rauf, Abdl, bin Hasan, *Pengaruh Bahasa Arab Terhadap Kaedah Waqaf: Kajian Terhadap Ayat 25, 26 dan 85 dari Surah Al-Baqarah*, Malaysia: University of Malaya 2013.

Santoso, Ibnu, *Resepsial-Qur'an dalam Terbitan, Humaniora*, XVI, Februari 2004.

Syaripudin, Undang, et al. *Studi komparatif penerapan Metode Hierarchical, K-Means dan Self Organizing Maps (SOM) clustering pada basis data.*JURNAL ISTEK 7.1, 2013.

Zainal, M. Arifin, *Mushaf Al-Qur'an Standar Usmani*, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2017.

Zainal, M. Arifin, *Apakah, Mushaf Madinah dari Saudi Arabia yang Merupakan Satu-Satunya Mushaf Paling Usmani*, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an : 2017.

Zainal, M. Arifin, *Menegenal Mushaf Al-Qur'an Standar Usmani Indonesia :Studi Komparatif Atas Mushaf Standar Usmani 1983 dan 2002* , Jurnal Suhuf, Vol. 04 NO.01, 2011.

Karya tulis :

Ahmad Najib, *Pemikiran KH. M. Basori Alwi Tentang Waqaf dan Ibtida' dan Relevansinya dengan Tafsir Al-Qur'an, Studi Kritis Terhadap Kitab Qamus Miftah Al-Huda fi Ma'rifat Al-Waqaf wa Al-Ibtida'*,Skripsi Jurusan Tafsir Hadis Surabaya : IAIN Sunan Ampel, 2010.

Aripin, Ridwan, *pengaruh waqaf dan ibtida' terhadap terjemah dan tafsir*,Skripsi Program Studi Ilmu Al-Qur'an & Tafsir Jakarta : UIN syarif hidayatullah, 2018.

Thoharoh, Atifah, *Kajian Mushaf Al-Qur'an Standar Usmani Indonesia dan Mushaf Madinah*, Skripsi Program Studi Ilmu Al-Qur'an & Tafsir Tulung Agung : IAIN Tulung Agung 2018.

Mutiara, Miga, *Perbandingan Mushaf Standar Indonesia dan Mushaf Madinah*, Skripsi Program Studi Ilmu Al-Qur'an & Tafsir Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah, 2019.

Irsyadi, Najib, *Pengaruh Ragam Qira'at Terhadap Al-Waafu wal Intida' dan Implikasinya Terhadap Penafsiran*, Tesis Program Studi Agama & Filsafat Konsentrasi Al-Qur'an dan Hadits Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga, 2015.

Sumber on-line :

Ali Akbar, "Penulisan *Mushaf*" (Online), tersedia di : <https://quran-nusantara.blogspot.com/search/label/%28g%29%20Mushaf%20Standar%20Indonesia> (22 September 2001).

Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sumber : <https://kbbi.web.id/etimologi>. (28 April 2020).

Slide Share.net, *Pengertian Kolerasi*. (11 Juni 2020).